


**TRADISI *MANJUJUR* DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT BANJAR DI KOTA SAMPIT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2022 M/ 1444H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **TRADISI *MANJUJUR* DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT BANJAR DI KOTA SAMPIT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NAMA : **MAYA UTARI**

NIM : 1502110464

FAKULTAS : SYARIAH


JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 08 November 2022  
Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.**  
NIP. 197704132003121003

Pembimbing II




**Muhammad Norhadi, M.H.I.**  
NIP. 198970202016090922

Wakil Dekan I  
Bidang Akademik dan Pengembangan  
Lembaga



**Drs. Surya Sukti, M.A.**  
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



**Munib, M.Ag.**  
NIP. 196009071990031002

## NOTA DINAS

Perihal: Mohon Diuji Skripsi  
Saudari. Maya Utari

Palangka Raya, 31 Oktober 2022  
Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

**NAMA : MAYA UTARI**  
**NIM : 1502110464**  
**JUDUL : TRADISI MANJUJUR DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT BANJAR DI KOTA SAMPIT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.**  
NIP. 197704132003121003

Pembimbing II



**Muhammad Norhadi, M.H.I**  
NIP. 198970202016090922





## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TRADISI MANJUJUR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR DI KOTA SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**” oleh **MAYA UTARI NIM. 1502110464** telah dimunaqasyahkan oleh **TIM Munaqasyah** Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada :


**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 13 Rabiul Akhir 1444 H  
08 November 2022 M

Palangka Raya, November 2022

Tim Penguji:

1. **Hj. Maimunah, M.H.I**  
Ketua Sidang/Penguji  
(.....)
2. **Drs. Surya Sukti, M.A**  
Penguji I  
(.....)
3. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
Penguji II  
(.....)
4. **Muhammad Norhadi, M.H.I**  
Sekretaris Sidang/Penguji  
(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

  
**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.**  
NIP. 197704132003121003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penentuan harga jujuran yang dapat diketahui dengan melihat tempat tinggal atau *gang* dari pihak perempuan. Fokus penelitian ini adalah (1) bagaimana penentuan jujuran yang berbeda karena berbedanya gang di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang, dan (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan jujuran karena berbedanya gang di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe sosiologi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah socio-legal. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teori '*urf, masalah*' dan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini: (1) penentuan jujuran di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dilakukan dengan perantara anak sebagai penyambung informasi nilai jujuran yang sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Sehingga dengan adanya anak sebagai perantara, jujuran bisa lebih rendah. Sedangkan di kecamatan Baamang penentuan jujuran dilakukan secara langsung oleh orang tua dari pihak perempuan dengan harga yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sehingga nilai jujuran pun menjadi lebih tinggi (2) Faktor yang menjadi perbedaan nilai jujuran adalah tingkat ekonomi, status sosial dan gengsi.

Kata kunci: manjujur, perkawinan, banjar

## ABSTRACT

This research is motivated by the determination of honest prices which can be known by looking at the residence or *alley* of the women. The focus of this research is (1) how the determination of honest is different due to different alleys in Mentawa Baru Ketapang District and Baamang District, and (2) Factors that influence the occurrence of honest differences due to different alleys in Mentawa Baru Ketapang District and Baamang District. This type of research is empirical legal research with the type of legal sociology. The approach used is socio-legal. Research data were collected through interviews, observation and documentation which were analyzed using the theory of '*urf, maṣlahah*' and sociology of law. The results of this study: (1) the determination of honesty in Mentawa Baru Ketapang District was carried out with the intermediary of the child as a conduit for information on the value of honesty in accordance with the abilities of the men. So with children as intermediaries, honesty can be lower. Meanwhile, in the Baamang sub-district, honest decisions are made directly by the parents of the woman at a predetermined price. So that the value of honesty becomes higher (2) The factors that make up the difference in the value of honesty are economic level, social status and prestige.

Keywords: dowry, marriage, banjar

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Tradisi *Manjujur* Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kota Sampit Kotawaringin Timur ini, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yth Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.
2. Yth Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah dan meluangkan waktu serta pikiran untuk memberikan bimbingan, sekaligus selaku pembimbing I.
3. Yth Bapak Muhammad Norhadi, MHI, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis.
4. Yth Bapak Dr. H. Syaikhu, MHI, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

5. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ibunda tercinta Supiyati dan Ayahanda M. Marlidin Noor yang selalu memberi dukungan baik materil maupun moril.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*.

Palangka Raya, 08 November 2022  
Penulis,

Maya Utari  
NIM. 150 211 0464



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tradisi *Manjukur* Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 31 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



**Maya Utari**

NIM. 1502110464

## PERSEMBAHAN

Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta  
Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.

*Ku persembahkan skripsi ini untuk:  
Ayahnda M. Marlidin Noor*

Terimakasih atas semua perjuanganmu telah sabar mendidik dan mengajarkanku  
tentang kehidupan dan terimakasih juga untuk semua kerja keras dan doamu yang  
selalu engkau berikan kepadaku. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat selalu  
tercurah untukmu ayah.

*Ibunda Supiyati*

Terimakasih atas kasih sayang, cinta dan doa yang selalu tercurahkan untukku  
dari kecil hingga dewasa. Penyemangat dan malaikat pelindungku yang selalu ada  
untuk putri kecilnya. Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu  
tercurah untuk ibu.

*Teruntuk Adikku*

*Supini dan Rabiataul Husna*

Terimakasih sudah menjadi support system, teman, penyemangat terbaik untuk  
kakakmu ini. Semoga kalian nantinya bisa menjadi lebih lagi dari aku.

*Seluruh Guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.*

*Terutama dosen dan staff di fakultas syariah yang sudah sabar dan selalu  
memberikan semangat setiap harinya.*

*Seluruh sahabatku, khususnys Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan,  
dan ilmu yang telah kita bagi bersama.*

*Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN


Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t (titik di bawah)
ب	b	ظ	z (titik di bawah)
ت	t	ع	' (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	sy	ء	'
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
  - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
  - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
  
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
  - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
  
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
  - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
  - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
  - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
  
4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فَلَا تَقْلَهُمْ أَفٍّ) *falātaqullahuma 'uffin*, (مُتَعَدِّدٍ) *muta'aqqidīn* dan (عِدَّةٍ) *'iddah*.
  
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyā'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>II</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>III</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>V</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>IX</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>IX</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>X</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XV</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XIX</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Istilah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5

	F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
	A. Penelitian Terdahulu .....	8
	B. Kerangka Teoretik .....	13
	C. Deskripsi Teoretik .....	22
	1. Pengertian <i>Jujuran</i> .....	22
	2. Dasar Hukum <i>Jujuran</i> .....	24
	3. Sejarah <i>Jujuran</i> .....	26
	4. Kegunaan <i>Jujuran</i> .....	28
	5. <i>Jujuran</i> Menurut Ulama .....	29
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
	A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
	B. Jenis Penelitian .....	33
	C. Pendekatan Penelitian .....	35
	D. Data dan Sumber Data .....	35
	E. Objek dan Subjek Penelitian .....	37
	F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian .....	37
	G. Teknik Pengumpulan Data .....	38
	H. Teknik Triangulasi Data .....	41
	I. Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
	1. Letak Geografis dan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur .....	43
	a. Letak Geografis .....	43
	b. Penduduk .....	44

2. Letak Geografis dan Penduduk Kota Sampit .....	44
a. Letak Geografis .....	44
b. Penduduk .....	45
3. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang .....	46
a. Geografi dan Pemerintahan .....	46
b. Penduduk .....	48
c. Jumlah Penganut Agama .....	49
d. Sarana Peribadatan .....	50
4. Kecamatan Baamang .....	51
a. Geografi dan Pemerintahan .....	51
b. Penduduk .....	53
c. Jumlah Penganut Agama .....	54
d. Sarana Peribadatan .....	55
B. Hasil Penelitian .....	55
1. Subjek I .....	56
2. Subjek II .....	58
3. Subjek III .....	60
4. Subjek IV .....	61
5. Informan I .....	63
6. Informan II .....	65
C. Analisis .....	67
1. Praktik Penentuan Jujuran Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Dan Kecamatan Baamang Kota Sampit .....	67
a. Penentuan <i>jujukan</i> di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang .....	67
b. Penentuan <i>jujukan</i> di Kecamatan Baamang .....	68
2. Alasan Terjadinya Perbedaan Jujuran Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Dan Kecamatan Baamang .....	76
a. Faktor Penentu harga jujuran di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang .....	76



1) Faktor ekonomi .....	76
2) Tingkat Interaksi Sosial yang tinggi.....	77
b. Faktor penentu harga jujuran di Kecamatan Baamang .....	77
1) Kedudukan sosial.....	77
2) Sikap ingin sama.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. KESIMPULAN .....	84
B. SARAN.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu penelitian .....	34
Tabel 4.1 Jumlah penduduk di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tahun 2018 .....	46
Tabel 4.2 Jumlah penduduk di Kecamatan Baamang tahun 2016 .....	47
Tabel 4.3 Luas wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.....	48
Tabel 4.4 Jumlah penduduk di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tahun 2020 .....	50
Tabel 4.5 Jumlah Penganut Agama di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang .....	51
Tabel 4.6 Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang .....	52
Tabel 4.7 Luas wilayah Kecamatan Baamang 2020.....	53
Tabel 4.8 Jumlah penduduk Kecamatan Baamang 2020 .....	55
Tabel 4.9 Jumlah penganut agama di Kecamatan Baamang 2020.....	55
Tabel 4.10 Jumlah sarana peribadatan Kecamatan Baamang 2019 .....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak serta kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang semata-mata untuk menjalankan ibadah *ghairu mahdhah* kepada Allah SWT dan sebagai hubungan antara makhluk Allah dengan sesama lainnya dengan berbagai maksud dan tujuan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, melalui hubungan yang sah yang memiliki misi suci yakni dalam rangka menciptakan keluarga yang *sakînah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>2</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa: 1



Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

<sup>1</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 4.

<sup>2</sup> Akhmad Supriadi, *Kecerdasan Seksual dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018), 3.

Ayat di atas menjelaskan tentang tujuan pernikahan, yaitu sebagai langkah untuk beribadah kepada Allah, memelihara kehormatan, dan memperoleh keturunan. Oleh karena itu, melalui pernikahan, manusia dapat memenuhi kebutuhan fitrahnya, yaitu perhatian dan kasih sayang kepada pasangannya, sehingga memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Pernikahan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui oleh pasangan suami istri yang kadang dalam perjalanan itu menemui berbagai hambatan, rintangan dan terpaan masalah yang bertubi-tubi baik dari segi ekonomi, sosial sehingga menyebabkan konflik.<sup>3</sup>

Dalam Pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>4</sup> *Jujuran* merupakan tradisi yang dipengaruhi oleh adat istiadat serta kebudayaan yang ada di masyarakat. Setiap daerah di Indonesia, masing-masing pasti mempunyai struktur adat istiadat dan juga tradisi budaya yang telah berurat dan berakar begitu kuat sebagai kearifan lokal yang terus dipelihara dan terpelihara dalam pranata peradaban kehidupan masyarakat di wilayah budaya masing-masing, salah satunya yang paling menarik adalah adat istiadat perkawinan.<sup>5</sup>

*Jujuran* merupakan suatu pemberian dari pihak jejak kepada gadis yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua). *Jujuran* dalam adat

---

<sup>3</sup> Eva Basti, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1 (Desember 2008), 43.

<sup>4</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 9-10.

<sup>5</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahah* (Jakarta: Kencana, 2006), 84.

perkawinan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki, biasanya *jujuran* ini berbentuk uang tunai yang mana adakalanya terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak. Sehingga perundingan kadang-kadang harus dilakukan berkali-kali. Bila sudah ada kata sepakat berkenaan dengan *jujuran* ini pembicaraan dilanjutkan berkenaan dengan langkah-langkah selanjutnya.<sup>6</sup>

Sebagai tradisi terkadang berbeda, hal tersebut tergantung kemampuan dan alasan lainnya, di antara beberapa alasan yang bisa menentukan jumlah di masyarakat adalah :

1. Status sosial orang tua si gadis
2. Tingkat pendidikan si gadis
3. Pekerjaan si gadis
4. Kecantikan si gadis, dan
5. Karena memang dikehendaki orang tua si gadis sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai.<sup>7</sup>

Lambat tahun, nilai dari *jujuran* pun makin melambung tinggi. Besarnya nominal uang *jujuran* biasanya sekitar puluhan bahkan sampai ratusan juta. *Jujuran* yang terjadi di Kec. Baamang Kota Sampit dibebberapa *gang* peneliti dalam observasi awal khususnya yang pernah terjadi di lingkungan sekitar tempat

---

<sup>6</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 75.

<sup>7</sup> Rifqi Akbari, "Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018), 3.

tinggal peneliti menemukan kebiasaan yang cukup unik. Di mana ketika akan meminang atau menikahi seorang wanita, maka keluarga pria akan mencaritahu terlebih dahulu *gang* (tempat tinggal) wanitanya sebagai tolak ukur untuk harga *jujuran* yang akan diminta nantinya. Hal ini pernah peneliti mewawancari salah satu pihak orang tua mempelai bapak M<sup>8</sup> yang mengatakan “biasanya daerah Baamang *gang* yang ada di sini *jujurannya* 40 juta, kalau di *gang* sebelah *jujurannya* meminta sekitar 30 juta mengapa minta lebih, karena kata beliau biasanya di daerah tempat tinggal bapak M perempuan ditempat beliau lingkungannya bisa menjaga pergaulan, tidak sering pulang kerumah lewat dari jam 21:00, dan bisa disebut umumnya perempuan yang baik-baik. Sedangkan perempuan yang ada di *gang* sebelah banyaknya yang terjerumus dengan pergaulan bebas sehingga lingkungan sosial masyarakat tersebut untuk *jujuran* lebih rendah dari *gang* di tempat bapak M tersebut”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berbentuk skripsi yang judul “**Tradisi Manjujur Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur**”.

## **B. Batasan Istilah**

*Jujuran* merupakan sebuah adat tradisi masyarakat Banjar pihak calon mempelai pria wajib membayar *jujuran* kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenis yang sudah disepakati kedua belah pihak. Apabila sudah

---

<sup>8</sup> M, *Wawancara* (Sampit, 3 Februari 2019).

disepakati bentuk, jumlah dan jenisnya maka dengan sendirinya *jujuran* tersebut mengikat kedua belah pihak. Adapun *gang* menurut KBBI merupakan lorong atau jalan kecil yang terletak di perkampungan dalam kota yang terdapat kumpulan tempat tinggal masyarakat. Sedangkan *gang jujuran* yang berarti besar kecilnya *jujuran* yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita berdasarkan tempat tinggal yang disebut *gang* atau jalan kecil yang terletak di perkampungan dalam kota.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penentuan *jujuran* di Kec. Mentawa Baru Ketapang dan Kec Baamang?
2. Mengapa terjadinya perbedaan *jujuran* di Kec. Mentawa Baru Ketapang dan Kec. Baamang?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Bagaimana praktik penentuan *jujuran* di Kec. Mentawa Baru Ketapang dan Kec. Baamang.
2. Mengapa terjadinya perbedaan *jujuran* di Kec. Mentawa Baru Ketapang dan Kec. Baamang.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoretis dan kegunaan praktis sebagaimana berikut:

## **1. Kegunaan Teoretis**

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang berbagai bentuk tradisi dalam pernikahan di masyarakat khususnya masyarakat kota Sampit.
- b. Sebagai informasi dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya kalangan akademisi terkait tradisi pernikahan yang ada di kota Sampit.
- c. Bagi para peneliti pendidikan diharapkan dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian yang lebih lanjut yang relevan pada masa mendatang.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Ahwal Syakhshiyah (AHS)/ Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran hukum Islam lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat dalam melihat tradisi pernikahan yang dilaksanakan turun temurun di masyarakat khususnya dalam sudut pandang Islam.
- d. Bagi akademisi menjadi literatur atau informasi apabila ingin melaksanakan penelitian serupa.



## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang dalam lima bab yang mana semua bab saling berkaitan satu sama lain secara manfaat. Pembagian setiap bab diatur secara sistematis yang berkaitan dan dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi pembaca dari penelitian ini.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematis penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini dijelaskan dan berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik, kerangka pikir, dan pertanyaan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini dijelaskan dan berisi tentang waktu dan tentang penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian. Teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, bab ini berisi praktik transaksional *jujuran* pernikahan di beberapa tempat (*gang*) di Sampit.

BAB V Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema praktik *jujuran* yang terjadi di masyarakat Sampit khususnya di beberapa daerah (*gang*).

Hal ini bertujuan untuk titik tolak perbedaan bagi penulis sebelumnya dan bukan merupakan suatu pengulangan. Sejauh ini ada beberapa penelitian yang penulis temui dengan tema yang sama, akan tetapi pada pembahasan penelitian yang berbeda, dan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Dina Fadillah<sup>9</sup> dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Tradisi Maantar *Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial", tahun 2017. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yurisdik empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu *pertama*, yang melatarbelakangi masyarakat

---

<sup>9</sup> Nor Fadillah, "Tradisi *Maantar Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)" (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017), vii.

menggunakan tradisi ini ialah, disebabkan pemahaman tentang ayat dan hadis mahar, jika *jujuran* disebutkan ketika ijab kabul sepenuhnya, maka dia termasuk mahar, dan jika disebutkan hanya sebagian ketika ijab kabul, maka dia termasuk hadiah. Di sisi lain karena fakta sejarah pada masa Rasulullah SAW, bahwasanya variasi mahar sudah ada sejak zaman dahulu, selain itu nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini serta kesadaran mereka untuk melestarikan tradisi leluhur, sehingga tradisi ini sudah menjadi hukum bagi mereka, oleh karena itu akan muncul perasaan yang tidak nyaman jika tidak melakukannya, hal ini dikuatkan dengan kaidah “*al-‘ādat muhakkamah*”.

*Kedua*, adapun tujuan masyarakat ketika menggunakan tradisi ini ialah, faktor sosio-ekonomis agar mendapatkan kesetaraan status sosial di kalangan masyarakat, kemudian faktor filosofis dengan meyakini nilai-nilai yang terkandung seperti, menghormati wanita, menghargai pernikahan dan mempererat hubungan dua keluarga.

Adapun Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti adalah membahas tentang *jujuran* yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus kepada yang melatarbelakangi *jujuran* di masyarakat dan tujuan tradisi *maantar jujuran*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sisri Suryani<sup>10</sup> dari IAIN Batusangkar dengan judul “Eksistensi *Uang Jujuran* pada Perkawinan dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam”, tahun 2020. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan sumber data primer yaitu suami istri yang telah melaksanakan perkawinan, tokoh adat, niniak mamak, dan ketua sumando, data sekunder yaitu, profil nagari dan didukung dengan buku-buku adat. Hasil penelitian ini yaitu bahwa sebelum melaksanakan perkawinan ada aturan adat yang harus dijalankan oleh masyarakat Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman yaitu calon suami harus membayar *uang jujuran* kepada calon istri dalam proses perhitungan keluarga terlebih dahulu. Adapun proses *uang jujuran* ini yaitu diawali dengan pelaksanaan *menyapai* (peminangan) dari pihak laki-laki yang dihadiri oleh orang tua calon mempelai pria, *kahanggi* (saudara ayah calon mempelai pria), *anak boru* (saudara/saudari calon mempelai pria) dan *natobang* (niniak mamak), kepada pihak perempuan. kedua, yaitu dilaksanakan pertunangan yang rangkaian acaranya adalah menanyakan kesediaan yang akan dipinang, menentukan waktu perhitungan keluarga dan menetapkan jumlah *uang jujuran* dalam perkawinan. Setelah dilaksanakan pertunangan maka dilanjutkan dengan perhitungan keluarga

---

<sup>10</sup> Sisri Suryani, “Eksistensi *Uang Jujuran* pada Perkawinan dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam” (Skripsi--IAIN Batusangkar, Tanah Datar, 2020), iv.

sekaligus pemberian *uang jujuran* sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak, di mana *uang jujuran* ini adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri. Jumlah *uang jujuran* ini dilihat dari status calon istri baik dari status pekerjaan calon istri, kecantikan calon istri, dan tingkat pendidikan calon istri. *Uang jujuran* ini berguna untuk peralatan rumah tangga mereka seperti; lemari hias, lemari pakaian, tempat tidur, kompor, piring, sendok dan lain-lain. Jika aturan ini tidak diikuti akan diberikan sanksi adat. Dan adapun dampak lain jika bagi calon suami dan calon istri tidak membayar *uang jujuran* maka akan mengakibatkan tertundanya perkawinan. Oleh karena itu, pandangan Hukum Islam terhadap keberadaan *uang jujuran* dalam pelaksanaan perkawinan adalah termasuk kepada golongan *urf shahih*, hal ini berdasarkan syarat-syarat *urf* dijadikan sebagai sumber hukum Islam yaitu, adat tersebut bernilai maslahat, karena berdampak pada kebaikan antara pihak laki-laki maupun perempuan, untuk memperlihatkan keseriusan untuk menikah, memperlihatkan rasa tanggung jawab laki-laki, memperlihatkan kemapanan laki-laki. Selanjutnya dalam pemberian sanksi bertujuan agar nantinya masyarakat tidak mudah membatalkan sebuah hubungan dan mengingkari janji yang telah dibuat bersama. Adat tersebut berlaku kepada setiap orang yang melaksanakan perkawinan, adat tersebut telah berlaku secara turun temurun sampai sekarang ini, adat tersebut tidak bertentangan dan tidak melanggar dalil syara.

Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti adalah pemberian *jujuran* yang akan menentukan berlangsungnya perkawinan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu dari adat penelitian ini yaitu Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung sedangkan peneliti yaitu adat masyarakat suku banjar yang ada di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Ramadhan Al-Mubarak dari UIN Suska Riau yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Suku Banjar (Studi Kasus Di Kelurahan Tembilihan Kota)” tahun 2018<sup>11</sup>. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sumber data penelitian ini adalah data primer yang didapat dari masyarakat suku banjar yang ada di kelurahan Tembilihan Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan atau kebiasaan dari masyarakat suku Banjar di Kelurahan Tembilihan Kota ini berlangsung sejak dari nenek moyang sampai sekarang yang dimaknai sebagai ekspresi bentuk rasa bakti yang dilakukan masyarakat kepada nenek moyang mereka. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* ini adalah bertentangan dikarenakan terdapat unsur memberatkan dalam hal pelaksanaan ibadah. Dalam penetapan *uang jujuran* tersebut tidak harus mematok dengan jumlah yang relatif tinggi, semestinya berdasarkan kesanggupan dari calon mempelai pria. Dengan penetapan *uang jujuran* yang relatif tinggi jumlahnya itu akan mengakibatkan

---

<sup>11</sup> Fajar Ramadhan Al-Mubarak, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Suku Banjar (Studi Kasus Di Kelurahan Tembilihan Kota)” (Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Riau, 2018), i.

pernikahan batal apabila tidak terpenuhinya permintaan tersebut. Sehingga berbagai cara dilakukan seseorang dan akhirnya banyak menimbulkan dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya sementara dalam Islam menikah itu dianjurkan untuk dipermudah bukan dipersulit. Oleh karena itu berdasarkan realitas tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tradisi *jujuran* ini hukumnya makruh, namun apabila sampai menyebabkan seseorang melakukan perzinaan maka tradisi ini hukumnya haram untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan *uang jujuran* yang sifatnya mengikat dan telah ditetapkan jumlahnya, sehingga berakibat dibatalkannya suatu pernikahan jika tidak terpenuhi permintaan itu sebagaimana mestinya.

Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti adalah pemberian *jujuran* yang akan menentukan berlangsungnya perkawinan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas jumlah *jujuran* dari perspektif Hukum Islam yang di rasa memberatkan, sedangkan penelitian yang di teliti ini lebih mengarah kepada jumlah *jujuran* yang di sudah umum berlaku di masyarakat kota Sampit berdasarkan *gang* (tempat tinggal).

## **B. Kerangka Teoretik**

Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan dari hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberikan, mengartikan, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian,

untuk membangun kesadaran hukum dan sebagai dasar pemikiran.<sup>12</sup> Dalam penelitian Tradisi *Manjujur* Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, peneliti menggunakan beberapa teori yaitu Teori 'urf, Teori *Mashlahah* dan Teori Sosiologi Hukum.

Pertama peneliti menggunakan teori 'urf. Al-Asfahan menulis dua arti dari kata 'urf yaitu berturut-turut dan kebaikan yang diketahui. Pengertian 'urf dari segi istilah yang paling tua (awal) menurut Abu Sunnah dikemukakan oleh Abdullah bin Ahmad al-Nasafi dalam *al-Mustafa*:

العُرْفُ : مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاغُ  
السَّالِمَةُ بِالْقُبُولِ

Artinya: 'Urf adalah sesuatu di mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.<sup>13</sup>

Secara terminologi *syara*', 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lainnya.<sup>14</sup> 'Urf artinya menurut bahasa adalah: adat, kebiasaan, suatu

---

<sup>12</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 44.

<sup>13</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Warming, Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publish, 2020), 17-18.

<sup>14</sup> Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 325.



kebiasaan yang terusmenerus.<sup>15</sup> ‘Urf yang dimaksud dalam ilmu *ushul fiqh* adalah:

الْعُرْفُ هُمَاتَعَارْفُهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya: “‘Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘Urf disebut juga adat kebiasaan”.<sup>16</sup>

Dari keabsahannya dari pandangan syara ‘urf terbagi menjadi dua: *al-urf al-sahih*, dan *al-urf al-fasid*. Adapun yang berkaitan dengan bahasan peneliti masuk dalam *al-urf al-sahih*. *Al-urf al-sahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madhorot* bagi mereka.<sup>17</sup> Sebuah adat dapat dikatakan ‘urf dan dapat dijadikan sebuah patokan hukum apabila:

1. Logis dan relevan dengan akal sehat yang tidak berbau maksiat
2. Terulang ulang (kebiasaan)
3. Tidak bertentangan dengan *nash* maupun hadits.
4. Tidak menyakiti manusia lainnya.<sup>18</sup>

Peneliti menggunakan teori ‘urf dengan analisis rumusan masalah yang pertama, dengan melihat langsung praktik penentuan *jujuran* yang berbeda karena

<sup>15</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), 161.

<sup>16</sup> Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 146.

<sup>17</sup> Muntaha, Ahmad, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id AlBahiyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 61.

<sup>18</sup> Ahmas Sanusi, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2015), 79.

berbedanya *gang* di Kel. Mentawa Baru Ketapang dan Kel. Mentawa Baru Baamang, kota Sampit, dalam analisis peneliti apakah penentuan *jujuran* termasuk kebiasaan '*urf shalih* atau '*urf fashid* yang terjadi di masyarakat tersebut.

Selanjutnya peneliti menggunakan teori *maṣlahah*, *Al-maṣlahah* berasal dari timbangan *صلاح- يصاح- صلاحا/صلوحا* diartikan sebagai *الصلاح* yaitu "kebaikan" atau *ضد الفساد* yaitu "kebalikan dari kerusakan". Ada juga yang memahami *al-maṣlahah* ini sebagai *المنفعة* yaitu "sesuatu yang bermanfaat". Sesuatu yang mengandung kebaikan atau manfaat adalah sebuah istilah untuk menunjukkan kenikmatan, kenyamanan dan media-media yang digunakan untuk memperoleh kenikmatan tersebut.<sup>19</sup>

Syafe'i dalam bukunya yang berjudul, *Ilmu Ushul Fiqh* menjelaskan arti *Mashlahah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada '*illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'* yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian

---

<sup>19</sup> Abdul Helim, *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer: Akad Nikah Tidak Tercatat, Poligami, Cerai di Luar Pengadilan dan Nikah di Masa Idah* (Malang: Inteligensi Media, 2018), 48.

tersebut dinamakan *Mashlahah al-mursalah*.<sup>20</sup> Tujuan utama *Mashlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>21</sup>

Ungkapan bahasa Arab menggunakan *maṣlaḥah* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, *maṣlaḥah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghindarkan, dan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.<sup>22</sup>

*Al-maṣlaḥah al-mursalah* atau *al-istislah* yaitu menurut pertimbangan akal adanya suatu kemaslahatan atau kebaikan dalam suatu persoalan dan dipandang sejalan pula dengan kehendak syarak. Persoalannya hanya kemaslahatan tersebut tidak didukung dan tidak pula ditolak syarak. Contohnya persoalan-persoalan baru dalam kehidupan manusia sekarang yang dipandang memiliki nilai kemaslahatan. Oleh karena itu kemaslahatan pada kategori *al-maṣlaḥah al-mursalah* ini perlu pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah

---

<sup>20</sup> Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

sejalan dengan kehendak syarak. Salah satu caranya melakukan kajian induktif terhadap berbagai *nash* yang kemudian diakhiri dengan konklusi terhadap kajian tersebut.<sup>23</sup>

Keterkaitan antara *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia atau pun di akhirat. Bahkan keduanya pun dapat berjalan secara bersamaan, baik dalam ruang lingkup kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyah*, *hajiyyah*, atau *tahsiniyyah*. Semua itu adalah dalam rangka memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Dengan demikian apabila dengan menggunakan *maṣlaḥah* yang kemudian didukung oleh *al-maqāṣid al-sharī'ah* yang kemudian dapat memberikan sebuah solusi, maka tercapailah kemaslahatan atau terberbentuknya fikih dinamis.<sup>24</sup>

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ulama *usul al-fiqh* membagi *al-maṣlaḥah* ke dalam tiga bagian yaitu *al-maṣlaḥah al-daruriyah*, *al-maṣlaḥah al-hajiyyah* dan *al-maṣlaḥah al-tahsiniyyah* yang akan dibahas pada bahasan tersendiri bersama kajian *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam mengkaji atau menetapkan suatu persoalan hukum menggunakan *al-maṣlaḥah*, para ulama *usul al-fiqh* menentukan beberapa syarat. Suatu persoalan hukum yang dipandang memiliki kemaslahatan disyaratkan mesti termasuk persoalan yang primer (*daruriyah*), kemaslahatannya dapat dipastikan ada (*qat'i*), bukan termasuk khayalan atau dalam bentuk prediksi, dapat diterima akal sehat (*ma'qul*),

---

<sup>23</sup> Ibid., 60.

<sup>24</sup> Abdul Helim, "Otoritas Maslahat dalam Membangun Fikih Dinamis", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol 3, No 2 (Desember 2006), 1-2.

kemaslahatannya universal atau menyeluruh (*kulli*) ke setiap lapisan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan *nash* dan *ijma*.<sup>25</sup>

Dilihat dari cakupan bahwa *Maqāshid al-sharī'ah* terbagi kepada tiga yaitu *Maqāshid al-ūmmah*, *Maqāshid al-khāssah* dan *Maqāshid al-juz'iyah*. *Maqāshid al-ūmmah* adalah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (*ghāyah al-kubrā*) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya.<sup>26</sup>

Peneliti menggunakan teori *maṣlahah* sebagai tolak ukur yang mana pada teori *maṣlahah* menyebutkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Melihat adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat praktik *manjujur* dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, bagaimana hukumnya menurut pandangan Ulama menggunakan teori *maṣlahah*. Apakah mendapatkan kemaslahatan pada acara tersebut atau ada dampak kemudharatan jika dilaksanakan diawal waktu serta mencoba menggali tradisi *manjujur* dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Peneliti menggunakan teori *maṣlahah* karena dalam fenomena ini unik untuk diteliti karena berbedanya *jujuran* dalam setiap *gang* atau tempat yang terjadi di masyarakat Sampit, selain itu tidak ada dalil *nash* secara

---

<sup>25</sup> Ibid., 61.

<sup>26</sup> Abdul Helim, *Maqāshid al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh: Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 22.

lengkap membahasnya, sehingga peneliti menggunakan teori *ushul fiqh masalah* sebagai bahan kajian analisis dalam penelitian ini.

Terakhir peneliti menggunakan teori sosiologi hukum, Pengertian dari sosiologi terdapat beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya)
2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya)
3. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.<sup>27</sup>

Sedangkan pengertian dari sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain.<sup>28</sup> Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan.<sup>29</sup>

Pendekatan sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas, antara lain:

---

<sup>27</sup>Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 5-6.

<sup>28</sup>Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1.

<sup>29</sup>JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 163.

1. Memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik hukum sehingga dengan pendekatan “*interpretative understanding*” para sosiolog hukum yang berusaha menggumuli sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial.<sup>30</sup>
2. Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitab hukum, atau hukum yang tak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.
3. Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagaimana yang ada dalam masyarakat. Apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.<sup>31</sup>
4. Menganalisis kebenaran empiris (*empirical validity*) suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.
5. Tidak melakukan penilaian terhadap hukum, atau lebih fokus pada objek yang membahas tentang isi hukum tersebut. Perilaku yang menaati dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya, tidak menilai

---

<sup>30</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 141.

<sup>31</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pt Grasindo, 2007), 113.

yang satu lebih baik dari pada yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya sehingga tidak terjebak dalam penilaian normatif, misalnya hakim dianggap sebagai manusia paling bijaksana. Dengan kata lain, yang dinilai adalah produk hukumnya.<sup>32</sup>

Peneliti menggunakan teori sosiologi hukum untuk menganalisis peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat mengenai tradisi *manjujur* dalam perkawinan masyarakat Sampit, bagaimana fenomena sosial terjadi masyarakat yang menjadi sebuah hukum oleh masyarakat dan dijadikan sebuah adat istiadat yang terjadi di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang Kota Sampit.

## C. Deskripsi Teoretik

### 1. Pengertian *Jujuran*

*Jujuran* berasal dari kata “jujur” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Menurut Wikipedia bahasa Banjar *Jujuran* adalah “harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan pada saat

---

<sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika 2006), 8



pernikahan.” Menurut Alfani Daud *Jujuran* merupakan “besarnya maskawin yang harus diserahkan pihak jejak kepada pihak gadis”<sup>33</sup>

*Jujuran* adalah sejumlah uang dalam besaran tertentu (dengan nilai yang telah disepakati) yang wajib diserahkan oleh calon/keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dipergunakan untuk mengadakan walimah/syukuran acara pernikahan. Dalam pengertian lain kata *jujukan* adalah pemberian dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita baik berupa uang maupun benda. Barang-barang yang diserahkan sebagai tanda ikatan ini adalah berupa pakaian lengkap luar dan dalam, alat rias lengkap, dan perlengkapan ibadah untuk gadis yang dilamar.<sup>34</sup>

Tradisi mengantar *jujukan* merupakan pemberian dari pihak pria kepada pihak keluarga wanita sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan. Pemberiannya dalam bentuk uang dan atau barang-barang tertentu. Sejumlah uang yang diserahkan merupakan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya sebagai bukti keseriusan meminang dari pihak laki-laki.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sanawiah dan Iqbal Reza Rismanto, “*Jujuran* Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Hadrat Madaniah*, Vol. 8, Issue I (Juni 2021), 56.

<sup>34</sup> Junita, Mualimim, Abubakar HM, "Dakwah Kultural dalam Tradisi Maantar *Jujuran* Suku Banjar di Samudra Kotawaringin Timur (Cultural Dakwah In The Maantar *Jujuran* Tradition Of The Banjar In Samudra Kotawaringin Timur)", *Jurnal Risalah*, Vol. 31, No. 2 (Desember 2020), 139.

<sup>35</sup> Eko Nani Fitriyono et al., *Islam Dan Budaya Lokal: Deskripsi Tradisi Masyarakat Kabupaten Nunukan* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 5.

Sebagian kalangan menyebutkan *jujuran* sebagai mahar. Namun sebagian kalangan menyebutkan juga sebagai hantaran/seserahan. Sesuatu yang diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki ke pihak calon pengantin perempuan.<sup>36</sup> Masyarakat berpendapat bahwa *jujuran* sebagai salah satu tradisi yang dilakukan dalam rangkaian acara pernikahan. Hal ini akan menjadi aneh, apabila tidak dilaksanakan dalam rangkaian acara pernikahan dan akan berdampak mendapatkan gunjingan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak menghormati adat budaya.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum *Jujuran*

Tradisi *jujuran* merupakan '*urf*' (adat kebiasaan) yang sudah berlangsung secara turun menurun.<sup>38</sup> Harus kita akui, budaya *jujuran* sangat identik dengan problem pra nikah. Meskipun sebagian masyarakat kita tidak terlalu mempermasalahkannya.<sup>39</sup>

Dalam Islam, laki-laki yang akan menikahi wanita, haruslah memberikan mahar. Mahar adalah pemberian dari laki-laki ke wanita untuk menikahinya. Bentuknya bebas dan tidak terbatas. Bahkan menurut sejarah, Fatimah binti Rasulullah saja maharnya berupa baju besi Ali *karomallaahu wajhah*. Karena Ali memang tidak memiliki yang lainnya.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid., 46

<sup>37</sup> M. Ahim Sulthan Nuruddaroini, "Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis", *Sosial Budaya*, Vol. 16, No. 1, 30 (Juni 2019), 29.

<sup>38</sup> Ibid., 6.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid., 47.

Menjaga tradisi diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak bertentangan dengan syari'at akan tetapi sebagai penganut Islam, sudah sewajarnya kita lebih mengutamakan apa yang diajarkan Rasulullah daripada berusaha mempertahankan adat dan budaya. Apalagi jika alasan dalam mempertahankan adat dan budaya tersebut hanya dikarenakan faktor gengsi atau karena takut malu di mata masyarakat.<sup>41</sup>

*Jujuran* bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, tidak ada ajaran Islam yang mewajibkan *jujukan*, karena dalam Islam hanya ada kewajiban membayar mahar/mas kawin, namun demikian melihat dari praktik *baantar jujuran* dalam perkawinan pada masyarakat Banjar, dilaksanakan secara musyawarah dan bisa tawar menawar. *Uang jujuran* walau tidak diatur dalam hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum Islam selama *uang jujuran* jangan memberatkan dan bahkan bisa membatalkan terjadinya perkawinan akibat tingginya *uang jujuran* yang diminta oleh pihak perempuan.<sup>42</sup>

Pemberian *uang jujuran* jika ditinjau berdasarkan hukum Islam hukumnya mubah atau boleh karena secara umum *uang jujuran* hanya merupakan adat kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Dalam hukum Islam tidak ditentukan kewajiban membayar *uang jujuran*, yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid., 48.

<sup>42</sup> Ibid., 31.

<sup>43</sup> Ibid., 31-32.

### 3. Sejarah *Jujuran*

*Jujuran* telah menjadi sebuah tradisi yang sangat kental di beberapa tempat di Indonesia. Tidak hanya orang Nias, Banjar dan Bugis saja yang kenal dengan praktik ini akan tetapi hampir semua suku di Indonesia telah kenal dengan istilah *jujukan*.<sup>44</sup> Tradisi *jujukan* itu sendiri merupakan adat yang telah lama digunakan masyarakat di Kalimantan, terutama daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Masyarakat Bugis perantauan yang telah lama bermukim di Kalimantan, khususnya di Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengadopsi adat *jujukan* tersebut.<sup>45</sup>

Perkawinan *jujur* merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur*, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (partilineal). Pemberian uang atau *barang jujur* (Gayo : Unjuk. Batak: boli, tuhur, parunjuk, Nias : beuli Niha, Lampung : segreh, seroh, daw, adat : Timor-sawu : velis, wellie dan Maluku: beli, wilin) dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai perempuan keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum

---

<sup>44</sup> Shabri Shaleh Anwar dan Sudirman Anwar, *Pertama Kepada Akhir Perjalanan Kehidupan Manusia Perspektif Islam* (Riau: Indragiri Dot Com, 2014), 46.

<sup>45</sup> Eko Rial Nugroho dan Abdul Wahid, "Perkawinan Tradisi *Jujuran* dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartanegara: Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam", *Wajah Hukum* Vol. 3, No 2 (Oktober 2019), 122-123.

bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Di Sulawesi dikenal dengan “*Doe panai*” atau uang panai.<sup>46</sup>

Melekatnya tradisi *jujuran* ini menimbulkan dampak-dampak sosial, antara lain pria memiliki kedudukan yang tinggi karena pria yang memberikan *jujuran* kepada wanita, namun ada juga pandangan bahwa kedudukan pria dalam tradisi *jujuran* merupakan pihak yang ditekan oleh wanita karena yang menentukan besarnya jumlah *jujuran* yang diminta adalah pihak wanita.<sup>47</sup>

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banjar berupa *jujuran* menunjukkan bahwa masih banyak adat (kebiasaan) yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia. Tradisi *jujuran* ini berlangsung sejak dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Praktik tradisi *jujuran* ini terkadang dianalogikan dengan mahar, hal ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dari seorang wanita dan sebagai bukti bahwa si pria benar-benar menginginkan wanita tersebut sebagai pasangannya jadi rela berkorban dan bertanggung jawab.<sup>48</sup>

*Jujuran* merupakan simbol pengikat atau tanda jadi kalau si pria serius untuk meminang si wanita. *Jujuran* sendiri ditujukan untuk biaya walimah perkawinan dan bekal hidup calon pengantin, karena *jujuran* itu berbentuk

---

<sup>46</sup> Ibid., 24-25.

<sup>47</sup> Laila Ulfah Setiyawati, “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014), 7.

<sup>48</sup> Ibid., 8.

uang untuk walimah perkawinan dan barang-barang seisi kamar atau bisa dalam bentuk uang yang senilai dengan harga barang-barang tersebut.<sup>49</sup>

#### 4. Kegunaan *Jujuran*

Tradisi *jujuran* memiliki nilai positif dengan perspektif yang dibangun karena menganggap pernikahan bukan sekedar membangun rumah tangga, namun membangun berbagai hal secara bersamaan, termasuk memikirkan tentang kebutuhan tempat tinggal, dapur, dan kebutuhan yang kompleks layaknya kebutuhan pasangan suami istri. Dengan demikian, modal yang dikumpulkan oleh calon suami dan diserahkan pada prosesi antara *jujuran*, apalagi uang atau barang tersebut nantinya dapat digunakan dalam membangun mahligai rumah tangga bersama menjadi hal positif dalam upaya mempersiapkan kehidupan yang harmonis karena terpenuhinya berbagai keperluan dalam berumah tangga.<sup>50</sup>

*Uang jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar paling tidak mengandung tiga tujuan.

Pertama : Segi kedudukannya, *uang jujuran* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Banjar.

---

<sup>49</sup> Ibid., 9.

<sup>50</sup> Ibid., 7.

Kedua : Segi fungsinya, *uang jujuran* merupakan pemberian hadiah dari pihak pria kepada pihak perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal kehidupan kelak menjalani rumah tangga.

Ketiga : Segi tujuannya, *uang jujuran* untuk memberikan prestise (tanda kehormatan) bagi pihak perempuan jika jumlah *uang jujuran* yang dipatok tersebut mampu dipengaruhi pihak pria.<sup>51</sup>

## 5. *Jujuran Menurut Ulama*

Mahar berasal dari bahasa arab: **المهر** yaitu maskawin, adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.<sup>52</sup>

Menurut pendapat Fiqh Empat Madzhab yaitu:

- 1) Menurut Syafi'i dalam pendapatnya yang jelas mahar tidak menjadi kewajiban, kecuali bila telah terjadi persetubuhan;
- 2) Menurut Maliki dalam pendapatnya apabila ia telah berkhawat dengan istrinya dan masa khalwat itu pun cukup lama, maka mahar itu wajib dibayarkan meskipun tidak terjadi persetubuhan. Menurut pendapat Ibn al-Qasim, seorang ulama madzhab Maliki batas lama berkhawat adalah

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006),

menurut ukuran pada umumnya;

3) Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa mahar menjadi wajib lantaran terjadi khalwat, yaitu berdua-duaan di tempat sepi yang tidak menghalangi suami untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya, walaupun persetubuhan itu sendiri tidak dilakukan.<sup>53</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum pemberian mahar adalah wajib bagi mempelai laki-laki benda atau uang pemberian itu menjadi milik mempelai wanita. Mahar tidak sama dengan uanghantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang biasa dilakukan oleh masyarakat berdasarkan adat istiadat setempat.<sup>54</sup>

Pasal 35 KHI mengatur mahar yang belum diberikan saat akad nikah, bila terjadi suami mentalak isterinya sebelum dukhul maka ia wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia sebelum dukhul, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. Apabila perceraian terjadi sebelum dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib

---

<sup>53</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012), 337-338.

<sup>54</sup> Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia* (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), 8.



membayar mahar mitsil. Kewajiban memberikan mahar bagi calon mempelai pria tergantung kepada keridhaan calon mempelai wanita bisa saja mahar tidak penuh diberikan atau tidak diberikan sama sekali, asal mempelai wanita ridha. Karena yang berhak penuh terhadap mahar adalah mempelai wanita.<sup>55</sup>

Jumhur ulama berpendapat, bahwa mahar tetap wajib diberikan kepada isterinya, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada pemufakatan bersama antara calon mempelai wanita dan pria. Dalam menentukan mahar, orang tua (wali) tidak boleh ikut serta, apalagi mempengaruhi calon mempelai wanita. Pada sebagian daerah di Indonesia ini, orang tua (wali), ikut serta menentukan mahar, sekurang-kurangnya mempengaruhi penetapannya. Adakalanya mahar diminta dalam jumlah yang cukup memberatkan, dan sebagai alasannya adalah: “Sekiranya mempelai wanita itu diceraikan pada suatu saat, maka dia sudah mempunyai pegangan”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid., 8-9.

<sup>56</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006) 118-119.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk penelitian tentang Tradisi *Manujur* Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur adalah selama 7 (tujuh) bulan dari diterimanya judul penelitian di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Tabel 3.1 Waktu penelitian

No	Kegiatan	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022
1	Perencanaan							
	Penyusunan Proposal							
	Seminar Proposal							
	Revisi Proposal							
2	Pelaksanaan							
	Pengumpulan Data							

	Analisis Data							
3	Penyusunan Laporan							
	Sidang Skripsi							
	Revisi Skripsi							

## 2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu

- a. Jl. Usman Harun, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Alasan peneliti ingin meneliti di gang ini karena kawasan tersebut dikenal atau sudah di ketahui masyarakat pada umumnya dengan nilai *jujukan* yang relatif tinggi dari *gang* yang lain.
- b. Jl. Kuini/Teluk Dalam, Kel. Mentawa Baru, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Alasan peneliti ingin meneliti di gang ini karena kawasan tersebut dikenal atau sudah di ketahui masyarakat pada umumnya dengan nilai *jujukan* yang relatif rendah dari *gang* yang lain.

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah hukum empiris dengan tipe sosiologi hukum Islam. Adapun penelitian hukum empiris dengan tipe

sosiologi hukum Islam adalah meneliti model atau praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat. Salah satunya seperti melakukan identifikasi perilaku hukum Islam suatu masyarakat dan sebagainya.<sup>57</sup> Didasarkan kepada pendapat Amir Mu'allim dan Yusdani, bahwa yang dimaksud dengan pendekatan sosiologi hukum Islam adalah “mempelajari faktor-faktor sosial, politik, dan kultural yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk pemikiran fikih dan bagaimana dampak produk pemikiran fikih itu terhadap masyarakat”.<sup>58</sup>

Data dari penelitian hukum empiris ini dapat diolah dalam bentuk kualitatif (nonstatistik) atau dapat juga diolah dalam bentuk kuantitatif (statistik). Data tersebut digali dari subjek atau informan yang merupakan sumber data di lapangan. Kekuatan hasil penelitian tergantung dengan kekayaan data yang dimiliki dan kedalaman analisis dalam menghubungkan berbagai hal yang relevan dalam permasalahan.<sup>59</sup> Hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 13.

<sup>58</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII PressIndonesia, 2001), 128.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 13.

<sup>60</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurinetri* (Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1990) 34.

Jenis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan penelitian langsung dilapangan, dengan cara melakukan wawancara kepada: pasangan yang ingin menikah dan sudah menikah yang menggunakan tradisi *manjujur*.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Maksudnya pendekatan *socio-legal* adalah pendekatan ilmu sosial dan hukum yang keduanya digunakan secara bersamaan. Pendekatan *socio* adalah pendekatan dengan menggunakan ilmu sosial sebagaimana telah disebutkan nama teori-teori ilmu sosial ini pada bahasan Kerangka Teoretik sebelumnya. Begitu juga Pendekatan *legal* adalah pendekatan dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum baik hukum umum atau hukum Islam yang telah dibahas juga pada bagian Kerangka Teoretik sebelumnya.<sup>61</sup>

Berkaitan dengan Tradisi *Manjujur* Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur serta metode deskriptif analitik, yakni peneliti berusaha menceritakan keadaan yang sesungguhnya dengan wawancara.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh. Umumnya data ini terbagi kepada 3 (tiga) yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

---

<sup>61</sup> Ibid., 14.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan baik melihat peristiwa atau mendengar ucapan dari pelaku secara langsung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lokasi objek penelitian untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan praktik *manjukur* dalam perkawinan adat masyarakat Banjar di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama yang dapat berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

Data tersier adalah data yang dapat mendukung pada data primer atau pun data sekunder seperti gambar, poster dan lainnya.

Sumber data adalah sumber diperolehnya data. Peneliti melakukan wawancara kepada orang yang mengetahui informasi terkait penelitian ini sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan sesuai fakta lapangan. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini sebagaimana disebutkan berikut, yaitu :

- a) Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Oleh karena itu, data primer sering disebut dengan data lapangan.
- b) Peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian.

c) Informan yang memberikan informasi kepada peneliti.

#### **E. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian adalah suatu persoalan yang ingin diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah tradisi *manjujur* dalam perkawinan masyarakat banjar. Sedangkan subjek penelitian adalah sumber data dan sekaligus sebagai pelaku dalam objek yang diteliti. Maka subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan tradisi *manjujur*. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah minimal 2 pasangan yang sudah menikah yang menggunakan adat *manjujur* dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Mentawa Baru Baamang.

#### **F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian**

Penentuan subjek dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu, peneliti memfokuskan diri kepada pihak-pihak atau orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan informasi terkait penelitian yang dilakukan yaitu: penelitian tentang Tradisi *Manjujur* Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan kriteria subjek penelitian sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian tentang Tradisi *Manjujur* Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang sudah lama menetap di daerah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang, sehingga mampu menjelaskan mengenai penelitian tentang Tradisi *Manjujur* Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dari kriteria tersebut, ditentukan subjek penelitiannya adalah :

1. Beragama Islam;
2. Berusia 20-45 Tahun;
3. Bertempat tinggal di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang minimal 1 (satu) tahun;
4. Sedang melaksanakan pernikahan atau sudah melakukan pernikahan dengan menggunakan adat *manjujur*;
5. Bersedia diwawancarai.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:



## 1. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mencari data primer dan merupakan metode yang banyak dipakai dalam penelitian interprefentif maupun penelitian kritis. Wawancara dilakukan ketika peneliti ingin lebih menggali lebih dalam mengenai sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman dari responden terhadap fenomena sosial. Ciri khas dari metode ini adalah pertukaran informasi secara verbal dengan satu orang atau lebih. Terdapat peran pewawancara yang berusaha untuk menggali informasi dan memperoleh pemahaman dari responden.<sup>62</sup>

Adapun untuk mengetahui bagaimana tradisi *manjujur* dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam wawancara pada penelitian ini adalah mengenai:

- a. Praktik penentuan jujuran yang berbeda karena berbedanya gang
  - 1) Penentuan jujuran di Jl. Kuini/ Teluk Dalam
  - 2) Penentuan jujuran di Jl. Usman Harun
- b. Faktor terjadinya perbedaan karena berbedanya gang
  - 1) Faktor yang dominan di Jl. Kuini/ Teluk Dalam
  - 2) Faktor yang dominan di Jl. Usman Harun

---

<sup>62</sup> Jogiyanto Hartono et al , *Metode Pengumpulan dan teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Andi, 2018), 53-54.

## 2. Observasi

Menurut Nawawi, metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Senada dengan itu, Asyari menyatakan pula bahwa observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang akan dihadapi.<sup>63</sup>

Observasi merupakan mengkaji suatu proses atau perilaku. Menggunakan metode observasi ini, berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela merekam data. Di mana dilihat dari sejauh mana keterlibatan peneliti/pengumpul data dalam yang diamati.<sup>64</sup>

Observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati langsung keadaan masyarakatnya dan tingkatan sosialnya. Adapun sumber data yang dugali menggunakan teknik observasi ini adalah :

- a. Praktik penentuan jujuran yang berbeda karena berbedanya gang
- b. Faktor terjadinya perbedaan karena berbedanya gang

---

<sup>63</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Jambi: Pusaka, 2017), 97.

<sup>64</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 41.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.<sup>65</sup>

Data yang digali dari teknik dokumentasi ini adalah foto saat peneliti melakukan wawancara kepada para subjek dan informan.

#### H. Teknik Triangulasi Data

Pengabsahan atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi berarti melakukan pengecekan atas bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.<sup>66</sup>

Teknik Triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan.

---

<sup>65</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 391.

<sup>66</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 387.

- 2) Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

## I. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan suatu bagian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang muncul manfaatnya terutama dalam memecahkan suatu masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir dari penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data-data tersebut.

Permasalahan tradisi *manjujur* dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur peneliti menjabarkan terlebih dahulu gambaran umum daerah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan

n Baamang selanjutnya peneliti mewawancarai pasangan yang ingin menikah dan sudah menikah yang menggunakan adat *manjujur* dan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat bagaimana proses *manjujur*, selanjutnya peneliti menganalisis dari hasil wawancara dengan menggunakan teori *'urf* dan teori sosiologi hukum untuk menjawab permasalahan tersebut. Selanjutnya peneliti menggunakan Teori *mashlahah* untuk melihat apakah adat kebiasaan *manjujur* mendatangkan maanfaat atau *kemudharatan*.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis dan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur**

###### **a. Letak Geografis**

Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempunyai luas wilayah 16.796 km<sup>2</sup>, secara geografis Kabupaten Kotawaringin Timur terletak antara 112° 7' 29" hingga 113° 14'22" BT dan 1° 11' 50" hingga 3° 18' 51" LS dialiri oleh sungai besar yaitu Sungai Mentaya dan juga beberapa anak sungai.

Kabupaten Kotawaringin Timur secara administrasi terdiri 17 Wilayah Kecamatan, 17 Kelurahan dan 168 Desa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan dataran rendah, yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah, memanjang dari timur ke barat dan secara geografi berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Katingan

Sebelah Selatan : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Katingan

Sebelah Barat : Kabupaten Seruyan

b. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2021 adalah 416,384 jiwa, terdiri dari 215,274 laki-laki dan 201.110 perempuan. Penyebaran penduduk terbanyak menghuni di 2 (dua) kecamatan dalam kota sampit yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang, sedangkan penduduk lainnya tersebar di 15 kecamatan.<sup>67</sup>

2. Letak Geografis dan Penduduk Kota Sampit

a. Letak Geografis

Kota Sampit ibukota kabupaten Kotawaringin Timur berada tepat di pesisir sungai mentaya dengan dua kecamatan yang berada di dalam kota yaitu kecamatan Baamang dan kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dimana kedua kamatan tersebut masing-masing mempunyai beberapa kelurahan. Kecamatan 38. Baamang mempunyai empat kelurahan yaitu: kelurahan Baamang Tengah, kelurahan Baamang Barat, kelurahan Baamang hilir dan kelurahan Baamang Hulu. Ke empat kelurahan tersebut adalah kelurahan yang tercakup di dalam wilayah kota Sampit dan satu kecamtan lagi yang berada di dalam kota Sampit yaitu kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang

---

<sup>67</sup> Kotim, "Sekilas Kotim", <https://kotimkab.go.id/sekilas-kotim/> (7 Oktober 2022)

mempunyai empat kelurahan yaitu: kelurahan Ketapang, kelurahan Mentawa Baru Hilir, kelurahan Mentawa Baru Hulu dan kelurahan Sawahan.

b. Penduduk

Kotawaringin Timur dengan ibukotanya Sampit yang memiliki dua kecamatan dan delapan kelurahan mempunyai jumlah penduduk sebagai berikut:<sup>68</sup>

Tabel 4.1 Jumlah penduduk di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2018

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Ketapang	20.872
2	Mentawa baru hilir	21.685
3	Mentawa baru hulu	16.268
4	Pasir putih	5.273
5	Sawahan	7.392
	Jumlah	71.490

---

<sup>68</sup> Ibid.

Tabel 4.2 Jumlah penduduk di Kecamatan Baamang tahun 2016

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Baamang Hilir	9.412
2	Baamang Tengah	30.380
3	Baamang Hulu	11.010
4	Tinduk	1.259
5	Baamang Barat	5.090
6	Tanah Mas	917
	Jumlah	58.068

### 3. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

#### a. Geografi dan Pemerintahan

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Mentawa Baru Ketapang memiliki batas-batas:

Utara : Kecamatan Baamang

Selatan : Kecamatan Mentaya Hilir Utara

Barat : Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentaya Hilir Utara

Timur : Kecamatan Seranau<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Dyah Ayu Susiloningsih, *Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Dalam Angka 2021* (Sampit: Cv Greenery, 2021), 3.



Kecamatan Mentawa Baru Ketapang memiliki luas wilayah 726km<sup>2</sup> dengan klasifikasi 6 desa dan 5 kelurahan yang terdiri dari 325 RT dan 71 RW. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Luas wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

No	Desa/kelurahan	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	RT	RW
1	Pelangsian	22,48	8	21
2	Ketapang	91,55	8	65
3	Mentawa Baru Hilir	34,00	13	73
4	Mentawa Baru Hulu	45,00	15	48
5	Sawahan	15,00	6	39
6	Bapeang	50,66	5	17
7	Eka Bahurui	16,00	3	13
8	Pasir Putih	365,00	4	16
9	Telaga Baru	10,45	3	14
10	Bangkuang Makmur	59,25	4	11

11	Bapanggih Raya	16,34	2	8
	Jumlah	726,00	71	325

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah terluas adalah Pasir Putih dengan luas wilayah 365,00km<sup>2</sup>. Desa/ kelurahan yang memiliki RT/RW terbanyak adalah Kelurahan Mentawa Baru Hilir dengan 73 RT dan 13 RW. Sedangkan jumlah RT/RW yang dimiliki paling sedikit berada di Desa Bapanggih Raya dengan 8 RT dan 2 RW.<sup>70</sup>

b. Penduduk

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan persentase sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah penduduk di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 2020

No	Penduduk	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Laki-Laki	50.525	51,20%
2	Perempuan	48.155	48,80%

<sup>70</sup> Ibid., 7.

	Jumlah	98.680	100%
--	--------	--------	------

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebesar 104,9 yang artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 sampai 105 penduduk laki-laki.<sup>71</sup>

c. Jumlah Penganut Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang ditemui ada lima macam agama: Yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Penganut Agama di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	91.124	92%
2	Protestan	4.869	5%
3	Katolik	1.562	2%

---

<sup>71</sup> Ibid., 25.

4	Hindu	203	0%
5	Budha	972	1%
	Jumlah	98.730	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penganut agama terbesar adalah agama Islam dengan jumlah 91.124 orang kemudian disusul dengan agama Protestan dengan jumlah 4.869 yang paling kecil adalah agama Hindu dengan jumlah penganut 203 orang.<sup>72</sup>

d. Sarana Peribadatan

Jumlah sarana peribadatan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sangat banyak dan di dominasi oleh mushalla yang mana setiap gang atau pun jalan pasti menemukan musholla<sup>73</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>72</sup> Ibid., 34.

<sup>73</sup> Ibid., 34.

Tabel 4.6 Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Mentawa

Baru Ketapang

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Presentase
1	Masjid	65	3%
2	Mushola	107	53%
3	Gereja Protestan	24	12%
4	Gereja Katolik	3	1%
5	Pura	1	0%
6	Wihara	3	1%
	Jumlah	203	100%

4. Kecamatan Baamang

a. Geografi dan Pemerintahan

Kecamatan Baamang merupakan satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Baamang memiliki batas-batas:

Utara : Kecamatan Kota Besi dan Telawang;

Selatan : Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Mentaya Hilir

Selatan;

Barat : Kabupaten Seruyan;

Timur : Kecamatan Sera

Kecamatan Baamang memiliki luas wilayah 639km<sup>2</sup> dengan klasifikasi 6 desa dan 5 kelurahan yang terdiri dari 325 RT dan 71 RW. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Luas wilayah Kecamatan Baamang 2020

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	RT	RW
1	Baamang Hilir	12,78	23	6
2	Baamang Tengah	37,70	62	8
3	Baamang Hulu	7,66	22	4
4	Tinduk	1,27	4	2
5	Baamang Barat	3,19	23	3
6	Tanah Mas	1,27	5	1
	Jumlah	639,00	139	24

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah terluas adalah baamang tengah dengan luas wilayah 37,70km<sup>2</sup>. Desa/

kelurahan yang memiliki RT/RW terbanyak adalah Kelurahan Baamang Tengah dengan 62 RT dan 8 RW.<sup>74</sup>

b. Penduduk

Penduduk Kecamatan Baamang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 60.928 jiwa, yang terdiri atas 31.225 jiwa penduduk laki-laki dan 29.703 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Jumlah penduduk Kecamatan Baamang 2020

No	Penduduk	Jumlah Penduduk	Persentasi
1	Laki-Laki	31.225	51%
2	Perempuan	29.703	49%
	Jumlah	60.928	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Baamang sebesar 1,05 yang artinya pada setiap 10 perempuan terdapat 12 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Baamang lebih banyak laki-laki daripada perempuan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Fera H. Silai, *Kecamatan Baamanag Dalam Angka 2020*, (Sampit: Cv Azka Putra Pratama, 2020), 29.

<sup>75</sup> *Ibid.*, 51.

c. Jumlah Penganut Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Baamang yang ditemui ada lima macam agama: yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Jumlah penganut agama di Kecamatan Baamang 2020

No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	63.504	93%
2	Protestan	3.685	5%
3	Katolik	832	1%
4	Hindu	192	0%
5	Budha	84	0%
	Jumlah	68.297	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penganut agama terbesar adalah agama Islam dengan jumlah 63.504 orang kemudian disusul dengan agama Protestan dengan jumlah 3.685



yang paling kecil adalah agama Budha dengan jumlah penganut 84 orang.<sup>76</sup>

d. Sarana Peribadatan

Jumlah sarana peribadatan di Kecamatan Baamang di dominasi oleh mushalla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.10 Jumlah sarana peribadatan Kecamatan Baamang 2019<sup>77</sup>

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Presentase
1	Masjid	37	28%
2	Mushola	82	63%
3	Gereja Protestan	12	9%
	Jumlah	131	100%

**B. Hasil Penelitian**

Pada penelitian ini, untuk memaparkan tradisi *manjujur* , peneliti memaparkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan subjek dan informan penelitian sebanyak 6 orang (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang subjek dari Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan 2 (dua) orang

---

<sup>76</sup> Ibid., 58.

<sup>77</sup> Ibid., 59.

subjek dari Kecamatan Baamang dan 2 orang informan dari Ketua RT di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang..

#### 1. Subjek I

Nama : Purnama Sari  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Kuini Gg. Langsung 2, Kec. MB. Ketapang  
Umur : 25 tahun

Pada tanggal 12 September 2022, peneliti mewawancara secara langsung kepada ibu Purnama Sari yang sudah menikah pada tanggal 20 Meret 2022. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan tentang Bagaimana praktik penentuan *jujukan* di Kecamatan MB. Ketapang?, responden menjawab:

Kami kemarin waktu menentukan besarnya *jujukan*, kami rundingkan terlebih dahulu berdua antara saya dengan calon suami saya ingin acara yang seperti apa konsepnya, jadi kami sudah mengetahui anggaran uang yang akan disiapkan. Setelah konsep acaranya sudah kami sepakati bersama baru kemudian kami rundingkan kembali bersama keluarga masing-masing. Jadi jika sudah sesuai dengan kehendak masing-masing kedua calon, maka pihak laki-laki akan melamar ke rumah bersama dengan keluarga secara resmi.

Selanjutnya peneliti menanyakan siapa saja yang terlibat dalam proses *jujukan*?, responden menjawab:

Saat acara lamaran pihak laki-laki didampingi kedua orang tua dan dua orang pamannya. jadi total berlima mereka datang ke rumah untuk melamar. Sedangkan dari pihak perempuannya

yang menyambut kedatangan mereka hanya bapak dan kakak laki-laki saya saja.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran orang tua dalam tradisi *manjujur*?, reponden menjawab:

Orang tua menyerahkan kepada kami untuk harga jujuran kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya, hanya bapak perpesan untuk acara pernikahannya nanti ingin dibuat besar karena mengingat saya anak terakhir jadi ingin mengundang banyak orang. Selebihnya tidak ada lagi.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah di daerah sekitar rumah atau gang Kuini, Kec. Mentawa Baru Ketapang dalam praktik penentuan *jujurannya* memiliki persamaan?, responden menjawab:

Yang saya dengar dari tetangga dan teman yang di daerah sini, kebanyakan mereka diskusinya itu melalui anaknya masing-masing terlebih dahulu, jadi pihak perempuan inginnya berapa kemudian di beritahu kepada pihak laki-laki, jadi pihak laki-laki sudah mengetahui besar jujuran nanti.

Selanjutnya peneliti menanyakan faktor apa saja yang menentukan nominal *jujukan* di Jl. Kuini, Kecamatan MB. Ketapang?, responden menjawab:

Biasa dilihat dari keluarganya dulu kaya atau sederhana saja, kalau orang kaya biasa harga jujuran agak mahal, kalau keluarganya sederhana saja permintaan jujuran sering menyesuaikan dari pihak laki-laki. Paling sedikit 20 jutaan untuk acara nikahan yang sederhana saja.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada hambatan dalam proses menentukan harga jujuran?, responden menjawab:

Alhamdulillah lancar, semua dibicarakan baik-baik antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dari pihak laki-laki menerima dengan harga jujuran yang diminta pihak perempan.

Selanjutnya peneliti menanyakan berapakah harga jujuran yang diminta dan digunakan untuk apa saja uang jujuran yang diminta?, responden menjawab:

Permintaannya 35 juta, buat pelaminan yang sepaket dengan baju dan riasan saja sudah ditanya ke beberapa tempat penyewaan harganya sudah 8 juta, belum termasuk sewa tenda 500 ribu harganya dan permintaannya 2 tenda supaya bisa untuk orang banyak, terus yang pasti untuk makanannya banyak karena dari pihak kami inginnya di buat besar kan karena saya anak terakhir jadi dibilangnya acara habis-habisan lah. Belum untuk memberi upah yang membantu memasak, mencuci piring, menjaga makanan itu juga menggunakan uang jujuran.<sup>78</sup>

## 2. Subjek II

Nama : Sulastri  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Kuini no 13, Kec. Mentawa Baru Ketapang  
Umur : 45th

Pada tanggal 12 September 2022, dalam pemaparan data ini ibu Sulastri selaku wali (orang tua) dari pihak laki-laki yang menikahkan anaknya pada tanggal 07-08-2022. Peneliti menanyakan bagaimana praktik penentuan *jujukan* di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang?, responden menjawab:

Sebelum melamar dengan membawa keluarga, saya tanyakan dahulu dengan anak saya dari pihak perempuan permintaan

---

<sup>78</sup> Purnama Sari, *Wawancara* (Sampit, 12 September 2022).

untuk harga jujur berapan. Pesankan dengan pihak perempuan kalau kita mempunyai 35 juta untuk mengadakan acara pernikahan. Setelah anak saya berunding dengan pihak perempuan dan setuju dengan harga yang saya ajukan, baru kami sekeluarga melamar ke rumah pihak perempuan untuk memastikan kembali dengan harga jujur dan acara nanti.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada kendala saat penentuan *jujurannya?*, responden menjawab:

Ada, saat sudah di melamar ada hal-hal yang diinginkan lagi untuk penambahan acara, karena dari pihak wali perempuan ini anak pertama jadi permintaannya untuk acara yang lebih besar. tentunya untuk harga juga berpengaruh. Tapi setelah diskusi dan tawar-menawar untuk hal-hal tambahan yang jadi permintaan pihak perempuan hasilnya untuk biaya tambahan di tanggung oleh pihak perempuan. Jadi dari pihak laki-laki memberikan uang 35jt untuk acara pernikahannya.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa faktor yang mempengaruhi harga *jujukan* di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang? responden menjawab:

Umunya besar kecilnya *jujukan* di lihat dari acara yang ingin di lakukan nanti. Ingin acaranya besar mengundang banyak orang atau ingin yang sederhana saja. Kita selaku pihak laki-laki juga tidak sampai hati ingin memberikan uang jujur yang sedikit, karena semua sudah dihitung terlebih dahulu. Untuk pelaminan, tenda, organ tunggal, makanan hingga biaya tidak terduga juga kita perhitungkan, agar tidak terlalu memberatkan untuk pihak perempuan.

Selanjutnya peneliti menanyakan siapa saja yang terlibat dalam proses penentuan *jujukan?*, responden menjawab:

Saya selaku ibu dan adiknya, kalau bapaknya tidak bisa hadir karena di luar kota, paman, bibi, neneknya juga ikut menemani saat acara melamar. Sekitar 10 orang yang ikut jadi rombongan

2 mobil ke rumah pihak perempuan. Dari pihak perempuan hanya ada bapak dan ibunya aja.<sup>79</sup>

### 3. Subjek III

Nama : Teteng  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Usman Harun no. 80, Kecamatan Baamang  
Usia : 30 tahun

Pada tanggal 14 September 2022, peneliti mewawancarai secara langsung kepada ibu Teteng, dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan bagaimana praktik penentuan harga *jujuran* di daerah kec. Baamang?, responden menjawab:

Besarnya *jujuran* langsung dari permintaan bapak saya 50 juta untuk acara pernikahannya. Jadi saya sampaikan ke pihak laki-laki dan mereka merasa keberatan, jadi saya rundingkan kembali dengan bapak saya untuk besarnya *jujuran* bisa kurang atau tidak. Kata bapak langsung melamar saja ke rumah agar bisa dirundingkan kembali berapa mampunya memberikan *jujuran*.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait faktor penentu harga *jujuran* kec. Baamang?, responden menjawab:

Yang jadi alasan permintaan 50 juta itu, karena ingin acaranya besar karena anak pertama, dan keluarga dari pihak bapak dan ibu juga cukup banyak jadi inginnya semua keluarga di undang. Orang tua saya di sini termasuk yang dituakan dan disegani di masyarakat sini.

---

<sup>79</sup> Sulastri, *Wawancara* (12 September 2022).

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran calon pengantin dalam proses *jujuran?*, responden menjawab:

Hanya bisa mengikuti yang dikatakan oleh orang tua, karena yakin itu yang baik buat anaknya. Kalau dari pihak calon suami juga sama mengikuti kemauan dari orang tua saja. Jadi yang berunding masalah besarnya *jujuran* adalah orang tua, dari kita hanya menyampaikan pesan dari orang tua masing-masing saja.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada hambatan dalam melakukan praktik *jujuran?*, responden menjawab:

Hambatannya ada, kemarin hampir batal menikah karena uang *jujuran* dirasa terlalu banyak, jadi saat acara melamar di tawar dari 50 juta jadi 40 juta dari pihak laki-laki. Sampai di kasih waktu 1 hari untuk merundingkannya lagi menerima apa tidaknya 40 juta yang ditawar. Tapi alhamdulillahnya dari orang tua saya mau menerima 40 jutanya, untuk 10 jutanya dari pihak kami yang menanggung kekurangannya.

Selanjutnya peneliti menanyakan siapa saja yang terlibat dalam praktik penentuan *jujuran?*, responden menjawab:

Waktu acara melamar yang hadir dari pihak laki-laki ada kedua orang tuanya, pamannya 2 orang ada juga pak ustad yang biasa jadi khatib di masjid daerah mereka, jadi total berlima mereka datang untuk melamar. Sedangkan dari pihak perempuan yang menyambut mereka hanya kedua orang tua, paman dan bibi, jadi totalnya berempat.<sup>80</sup>

#### 4. Subjek IV

Nama : Seli

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

---

<sup>80</sup> Teteng, *Wawancara* (14 September 2022).

Alamat : Jl. Usman Harun no. 46 Kecamatan Baamang.

Usia : 28 tahun

Pada tanggal 17 September 2022, peneliti mewawancarai secara langsung kepada ibu Seli, adapun data yang didapat terkait dengan bagaimana praktik penentuan *jujukan* di Kecamatan Baamang?, responden menjawab:

Jujukan kemarin harganya di tentukan oleh orang tua saya, permintaan mereka 50 juta dan itu memang harga pasarannya di daerah sini kalau mau mengadakan acara pernikahan kata mereka. Dari pihak laki-laki tidak keberatan jadi langsung melamar ke rumah dan menentukan tanggal pernikahan.

Selanjutnya peneliti menanyakan faktor yang mempengaruhi harga *jujukan* di Kecamatan Baamang?, responden menjawab:

Ya bisa dilihat dari orang tuanya berpengaruh atau biasa aja, gengsi dari keluarga juga berpengaruh, biasa melihat tetangga atau keluarga acaranya pernikahannya bagus jadi ingin seperti itu juga. Hal yang sering terjadi yang saya tau daerah sini begitu. Ya termasuk keluarga saya juga jadi ingin mengikuti harga pasarannya.

Selanjutnya peneliti menanyakan peran calon pengantin dalam proses penentuan *jujukan*?, responden menjawab:

Kami berdua ngikut apa kata orang tua saja, banyakan yang menentukan mereka kaminya cuma iya saja.

Selanjutnya peneliti menanyakan apa ada hambatan dalam melakuka proses penentuan *jujukan*?, responden menjawab:



Kalau hambatan saat acara melamar tidak ada, tapi dulu dari yang masih pacaran sudah dikasih tau kalau mau melamar siapkan uangnya 50 juta buat acaranya, pihak laki-laki terkejut dan jadi ragu bisa apa tidaknya mengumpulkan uang sampai 50 juta. Tapi alhamdulillahnya bisa hampir 1 tahun mengumpulkannya.<sup>81</sup>

## 5. Informan I

Nama : Nurdin Hamzah  
Pekerjaan : Ketua RT 15. Rw 03  
Alamat : Jl. Kuini no 33, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang  
Usia : 53 tahun

Pada tanggal 23 September 2022 peneliti mewawancarai secara langsung bapak Nurdin Hamzah, dalam wawancara ini peneliti menanyakan berapa banyak warga yang menggunakan adat *manjujur* dalam perkawinan?, responden menjawab:

Hampir semua warga disini kalau mau menikah menggunakan adat jujuran, karena untuk biaya acara pernikahan nanti. Walaupun disini tidak semuanya orang banjar, ada yang madura dan dayak juga tapi masih pakai yang namanya adat jujuran kalau ada yang ingin melakukan pernikahan.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tradisi *manjujur*?, responden menjawab:

---

<sup>81</sup> Seli, *Wawancara* (17 September 2022).

Alhamdulillah dampaknya baik-baik saja sampai saat ini, tidak ada yang berkonflik dari jujurannya, semua dibicarakan baik-baik antar yang bersangkutan.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada nominal tertentu yang berlaku untuk menentukan harga *jujuran* di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ?

Kalau kita bicara angka ini agak susah memastikannya, tapi kebanyakan yang terjadi di daerah sini masalah besarnya jujuran biasa-biasa saja, nikah masih banyak yang di KUA, baca doa selamat terus pulang. Kalau yang buat acara yang perayaannya sederhana pada umumnya saja ada pelaminan, makanan, musiknya untuk sekedar bentuk pengumuman kalau yang ini dengan yang ini sudah menikah, seperti itu saja. Kebanyakan mengadakan acaranya juga di rumah, jarang warga di sini menikah acaranya di gedung. Kalaupun ingin diambil rata-rata untuk besarnya jujuran sekitar 20-30 jutan sekarang. Segitu juga sudah banyak kalau buat acaraan biasanya.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait mengapa terjadi persamaan dalam penentuan harga *jujuran* di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang?, responden menjawab:

Dilihat dari tingkat ekonomi warga di sini hampir setara lah mereka, ya walaupun dari pekerjaannya yang bermacam-macam. Jadi tidak ada namanya kesenjangan sosial yang mencolok sekali lah diantara mereka. Dan tingkat bersosialnya juga lumayan tinggi jadi rasa rukun bertetangga antar warga dan kebersamaannya masih ada. Nah biasanya kalau ada yang mau mengadakan nikahan juga saling bantu-bantu saja mereka. Jadi kalaunya terlihat sama mungkin karena faktor itu.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana tanggapan bapak jika penentuan harga *jujuran* ini bisa diketahui dari gang tempat tinggal perempuannya?, responden menjawab:

Ya mungkin bahasa kasarnya harga pasarannya lah untuk jujuran itu bisa saja terjadi. Daerah sini saja rata-rata yang menikah itu kalau buat acara habisnya 20 jutaan, jadi kalau mau di bilang pasarannya 20 jutaan juga bisa. Kadang ada juga yang bilang kalau anaknya begini-begini atau orang tuanya begini-begini pasarannya segini, seperti sudah ada harga sendiri. Namanya harga pasarankan cuma gambarannya saja tetap tidak bisa di ambil jadi patokan pastinya. Ya yang pastinya ya harus bedatang dan ditanya lah.<sup>82</sup>

## 6. Informan II

Nama : Ramadhani  
Pekerjaan : Ketua RT 01 RW 01  
Alamat : Jl. Usman Harun V no. 3, Kecamatan Baamang  
Usia : 35 tahun

Pada tanggal 25 September 2022 peneliti mewawancarai secara langsung bapak Ramadhani, dalam wawancara ini peneliti menanyakan berapa banyak warga yang menggunakan adat *manjujur* dalam perkawinan?, responden menjawab:

Hampir semua pakai jujuran kalau mau melakukan pernikahan. Mayoritas warga disini orang banjar jadi pasti pakai jujuran mereka, tapi yang bukan orang banjar juga makai karena mengikut yang sering terjadinya Saja di sini. Istilahnya ngikut tradisi yang ada lah namanya.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tradisi manjujur?, responden menjawab:

---

<sup>82</sup> Nurdin Hamzah, *Wawancara* (23 September 2022).

Ya dampaknya ada baiknya ada juga tidaknya, baiknya kalau di terima jujurannya ya lancar sampai pelaminan, ada juga yang tidak di terima karena tidak sesuai dengan harga jujuran yang diminta pihak perempuannya. Jadinya kasian buat laki-laknya yang sudah punya niat mau menikahi tapi gagal karena uang jujuran yang kurang.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada nominal tertentu yang berlaku untuk menentukan harga *jujukan* di Kecamatan Baamang?, responden menjawab:

Nominal atau angka pastinya tidak ada untuk daerah sini. Tapi angkanya itu bisa kita lihat dari acaranya sewaktu resepsi, seperti megah atau tidaknya, makanannya, pelaminannya, organ tunggal, baju yang seragam, tamu-tamu yang datang dan banyak lagi. Semakin banyak maka bisa dinilai kalau uang jujurannya tinggi.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait mengapa terjadi persamaan dalam penentuan harga *jujukan* di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang?, responden menjawab:

Kalau terjadi kesamaan mungkin karena faktor berbagi informasinya, contohnya kemarin si A nikahan habis 50 juta bagus pelaminan dan dekor-dekornya jadi si B yang mau menikah maunya juga mengikuti yang si A tadi. Seringnya terjadi begitu disini. Tanya-tanya masalah harga-harga itu sudah biasa saja di sini.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana tanggapan bapak jika penentuan harga *jujukan* ini bisa diketahui dari gang tempat tinggal perempuannya?, responden menjawab:

Sebenarnya agak kurang baik ya dibilang seperti itu, karena tiap orang pasti punya standart masing-masing masalah uang jujuran

ini. Tapi saya pernah menemui yang seperti ini juga, karena sudah ada beberapa orang yang menikahkan anaknya jujurannya sekitar 35-50 juta, jadi untuk yang sekitar situ atau yang punya hubungan keluarga dengan yang anaknya jujur segitu ya biasanya harga jujurannya tidak jauh dari yang sudah-sudah. Soalnya kalau di hitung-hitung juga habisnya untuk acara nikahan ya segitu memang.<sup>83</sup>

### C. Analisis

#### 1. Praktik Penentuan Jujuran Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Dan Kecamatan Baamang Kota Sampit

##### a. Penentuan *jujuran* di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Dari hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa penentuan harga jujuran lebih banyak diserahkan terlebih dahulu kepada kemampuan dari pihak laki-lakinya, yang kemudian akan di diskusikan lagi melalui anaknya.<sup>84</sup> Jadi pada tahapan ini orang tua kedua belah pihak tidak langsung bertemu untuk menanyakan harga jujuran, cukup mencari informasi dari anaknya. Jika sudah dirasa sesuai maka orang tua dari pihak laki-laki akan melakukan acara lamaran untuk memastikan kembali uang jujuran yang diinginkan dengan membawa beberapa orang dari keluarga untuk menjadi pendamping dan ikut menyaksikan kesepakatan yang akan dibuat.

Dalam penentuan harga jujuran masih bisa terjadi tawar menawar harga jika yang diinginkan dari pihak perempuan dirasa

---

<sup>83</sup> Ramadhani, *Wawancara* (25 September 2022).

<sup>84</sup> Purnama Sari, *Wawancara* (12 September 2022).

.masih tinggi dan pihak laki-laki belum menyanggupi untuk memenuhi semuanya. Walaupun terjadi tawar-menawar jumlah *jujuran* yang nantinya disepakati akan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan dari pihak perempuan dan laki-laki. sehingga terjadilah kesepakatan diantara keduanya.

b. Penentuan *jujuran* di Kecamatan Baamang

Dari hasil wawancara di atas dapat di jelaskan jika dalam penentuan harga *jujurannya* sudah langsung diberitahukan jumlah pastinya yang diinginkan dari pihak perempuannya kepada laki-lakinya.<sup>85</sup> Jadi jika sudah mengetahui harga *jujuran* maka pihak laki-laki dapat secara langsung melakukan lamaran untuk menyetujui atau melakukan tawar menawar harga. Proses lamaran yang dilakukan pihak laki-laki juga membawa beberapa keluarga yang menemani. Dan tawar menawar pun dilakukan dengan kesepakatan yang tidak memberatkan diantara kedua belah pihak.

Dalam agama Islam, jelas bahwa segala aspek hidup dan kehidupan baik yang berkaitan dengan aspek ibadah *mahdah* maupun aspek muamalah harus berpedoman pada al-Qur'an dan hadis, serta apa yang lahir dari keduanya berdasarkan pemikiran yang mendalam (ijtihad) dari para ulama (fuqaha). Segala hal yang berbeda dari al-Qur'an, hadis dan

---

<sup>85</sup> Seli, *Wawancara* (Sampit, 17 September 2022)

ijtihad yang sah dipastikan tidak sesuai dengan Islam dan tidak boleh diamalkan. Sebaliknya, segala sesuatu yang bergerak dalam ranah muamalah dan kehidupan sosial hasil kreasi cita, rasa dan karsa manusia menjadi boleh, bahkan harus dilestarikan, jika itu memiliki nilai maslahat dan tidak bertentangan dengan sumber sumber sekunder dalam hukum Islam.<sup>86</sup> Hal ini juga termasuk adat atau kebiasaan penentuan harga jujuran yang ada di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adat kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang yaitu penentuan harga jujuran yang ditentukan oleh pihak perempuan kemudian akan disesuaikan dengan kemampuan dari pihak laki-laki dilaksanakan dalam Islam dikenal dengan sebutan '*urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.<sup>87</sup>

Penentuan harga jujuran ini dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang karena merupakan salah satu proses untuk memperlihatkan keseriusan laki-laki untuk menikahi perempuan dan diterima ditengah-tengah masyarakat.

---

<sup>86</sup> Al Hilal Mallarangeng, "Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fikih Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Diskurus Islam*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2003), 169.

<sup>87</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 12.

Adat kebiasaan dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: *pertama*, kebiasaan itu harus berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat. *Kedua*, kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku. *Ketiga*, tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan. *Keempat*, kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nash.

Adat boleh dilakukan selama tidak ada dalil larangan sama sekali dari agama. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini mencakup semua perbuatan hambanya dan perbuatan tersebut ada hukum-hukumnya, dan bukanlah syariat Islam ini hanya khusus berputar di mesjid dan hanya membahas masalah ibadah saja, akan tetapi syariat Islam ini mencakup semua perbuatan hambanya baik hal itu adat kebiasaan maupun masalah ibadah, dan itu merupakan keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita dengan syariatnya.<sup>88</sup>

Para ulama ushul fiqh ada membagi ‘urf kepada dua macam yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam ‘urf secara garis besar, yaitu :

1. ‘Urf yang berlaku di suatu tempat (al-‘urf al-*tabi’i*) atau ‘urf dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam ‘urf yaitu :

---

<sup>88</sup> Ibid., 84.



a. Uruf qawli atau lafdhi, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam menggunakan lafadh yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya, seperti lafadh al-walad yang menurut bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan 'urf dipahami sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

b. 'Urf 'amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu) atau mu'amalah keperdataan (kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).

2. 'Urf universal dan parsial (*al-'urf min haithu sudurihi min kulli al-asykhas ba'dihim*) atau dari segi cakupan makna dan 'urf ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. *'Urf 'am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan tambahan biaya.
  - b. *'Urf khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.
3. *'Urf* yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan (*'urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in*) atau *'urf* dilihat dari segi keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yaitu:
- a. *'Urf Shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
  - b. *'Urf safid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti

pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam.<sup>89</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka kebiasaan penentuan jujur dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan maka akan termasuk ke dalam teori *'urf qauli*. Teori *'urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.<sup>90</sup> Hal ini terjadi karena di setiap tempat memiliki caranya sendiri yang sudah umum atau menjadi kebiasaan dalam menyampaikan nilai *jujukan* kepada pihak laki-laki, yaitu disampaikan secara tidak langsung melalui anak dari pihak orang tua laki-laki. Dari segi penilaian baik dan buruk maka hal ini akan termasuk kedalam *'urf shahih* atau *'adah shahih*, yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan agama, sopan santun dan budaya luhur.<sup>91</sup>

Kemudian terdapat *maṣlahah* bagi para calon suami dan calon istri karena dari hasil penentuan jujur tersebut dapat disepakati secara musyawarah. *Maṣlahah* menurut bahasa artinya manfaat. Sedangkan *mursalah* artinya lepas. Kemudian kata *maṣlahah* dan *mursalah* digabung menjadi *maṣlahah mursalah* yang menurut para ahli ushul fiqh adalah “kemaslahatan yang tidak ditegaskan dalam syari'at untuk merealisasikan, dan tidak pua ada

---

<sup>89</sup> Sulfan Wandu, “Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2018). 186-188.

<sup>90</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366.

<sup>91</sup> *Ibid.*, 368

dalil syara' tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya"<sup>92</sup>. *Al-maṣlahah* juga disebut sebagai sesuatu yang menolak kemudharatan dan dengan penolakan ini manfaat atau kemaslahatan pun dapat dicapai.<sup>93</sup>

Para ulama *uṣūl al-fiqh* membagi *al-maṣlahah* ke beberapa bagian yang dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi keberadaannya sebagai dalil atau metode, *al-maṣlahah* terbagi kepada *al-maṣlahah al-mu'tabarah*, *al-maṣlahah al-mulghah* dan *al-maṣlahah al-mursalah*.

1. *Al-maṣlahah al-mu'tabarah* adalah nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan didukung syarak. *Al-maṣlahah* ini terbagi kepada dua yaitu *al-munāsib al-mu'aththir* dan *al-munāsib al-mulā'im*.
  - a. *Al-munāsib al-mu'a-ththir* adanya petunjuk secara langsung dari *al-shāri'* terhadap kemaslahatan suatu persoalan. Misalnya larangan berhubungan badan dengan perempuan yang sedang haid karena darah haid mengandung penyakit sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, 2: 222
  - b. *Al-munāsib al-mulā'im* adalah tidak ada petunjuk secara langsung dari *al-shāri'* baik dalam bentuk nas maupun *al-ijmā'* tentang kemaslahatan yang dimaksud dan yang ada hanya petunjuk tidak langsung. Misalnya perwalian orang tua terhadap anak

---

<sup>92</sup> Sinta Herlinda et al, "Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi (Studi BKKBN Provinsi Jambi)", *Al-'Adalah*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2021), 170.

<sup>93</sup> *Ibid.*, 115.

perempuannya dengan alasan belum dewasa. Hal inilah yang menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan hal tersebut yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

2. *Al-maṣlahah al-mulghah* yaitu nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak didukung atau bertentangan dengan syarak sehingga kemaslahatannya pun ditolak. Akal memandang adanya kemaslahatan dalam suatu persoalan, tetapi syarak memiliki ketetapan sendiri sehingga kemaslahatan menurut akal tersebut tidak sejalan dengan syarak. Misalnya berlebih-lebihan dalam beragama khususnya melaksanakan ibadah. Kondisi ini cenderung membuat seseorang menyampingkan kehidupan dunia misalnya tidak berumah tangga karena beranggapan dapat menjauhkan diri dari Tuhan. Dengan tidak berumah tangga seseorang dapat beribadat sepanjang hari dan malam tanpa istirahat. Pandangan itu secara akal dapat diterima, tetapi bertentangan dengan kehendak syarak yang menyatakan tidak ada kerahiban di dalam Islam

3. *Al-maṣlahah al-mursalah* atau *al-istiṣlāḥ* yaitu menurut pertimbangan akal adanya suatu kemaslahatan atau kebaikan dalam suatu persoalan dan dipandang sejalan pula dengan kehendak syarak. Persoalannya hanya kemaslahatan tersebut tidak didukung dan tidak pula ditolak

syarak. Contohnya persoalan-persoalan baru dalam kehidupan manusia sekarang yang dipandang memiliki nilai kemaslahatan.<sup>94</sup>

Penentuan praktik besarnya jujuran termasuk ke dalam *Al-munāsib al-mulā'im* ya mana tidak ada petunjuk yang menjelaskan secara langsung bagaimana proses penentuan harga jujuran yang sesuai dengan nas maupun *al-ijmā'*.

## 2. Alasan Terjadinya Perbedaan Jujuran Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Dan Kecamatan Baamang.

### a. Faktor Penentu harga jujuran di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Dari hasil wawancara ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu harga *jujuran* di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tergolong lebih murah yaitu:

#### 1) Faktor ekonomi

Ekonomi di daerah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang kurang memiliki kesenjangan sosial ekonomi antar para warganya. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial jika melakukan praktik jujuran karena hampir semuanya memiliki standar harga yang sama.

---

<sup>94</sup> Ibid., 46-47

## 2) Tingkat Interaksi Sosial yang tinggi

Interaksi dan hubungan sosial antara warganya terjaga dengan baik. Sikap saling membantupun masih terpelihara dan dapat terlihat ketika ada warganya yang sedang melakukan acara pernikahan, maka warga yang lain akan saling membantu sebagai bentuk kebersamaan dan rasa bahagia.

### b. Faktor penentu harga jujuran di Kecamatan Baamang

Dari hasil wawancara ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu harga *jujukan* di Kecamatan Baamang tergolong lebih mahal yaitu:

#### 1) Kedudukan sosial

Kedudukan sosial disini tidak diartikan dengan kekayaan. Jadi untuk mereka yang dihargai dan dihormati merasa memiliki wibawa tersendiri yang menjadi nilai lebih untuk diri sendiri dan keluarganya juga. Seperti hasil wawancara di atas, salah satu faktor yang menjadi harga jujuran tinggi adalah kedudukan sosialnya dimata masyarakat.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Teteng, *Wawancara* (14 September 2022)

## 2) Sikap ingin sama

Perasaan ingin sama seperti orang lain dalam hal ini adalah pesta perkawinan, juga menjadi faktor penyebab mengapa nilai *jujuran* menjadi tinggi. Dan kebiasaan ini tanpa sadar terbentuk dan menular ke yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas jika di kaitkan dengan sosiologi hukum maka perilaku tersebut akan termasuk kedalam objek kajian sosiologi hukum yaitu sebagai model masyarakat (*sociological model*). Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun model kemasyarakatan tersebut yaitu:

### a. Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan.

Dalam penerapan tradisi manjujur baik dari proses kesepakatan sampai menyerahkan jujuran yang terjadi di masyarakat, seperti dengan hal ini berarti pihak laki-laki sangat menghargai dan menghormati arti pernikahan dan perempuan yang ingin dinikahinya, selanjutnya ketika



mengadakan kesepakatan dengan musyawarah antar dua keluarga melalui tawar menawar yang mana dengan prosesi ini orangtua perempuan akan mengetahui sejauh mana keseriusan pihak laki-laki terhadap mempelai perempuan.<sup>96</sup>

b. Status sosial

Status sosial diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Kedudukan sosial tidak terbatas pada pengertian kumpulan status-status seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, melainkan status-status sosial tersebut mempengaruhi status status orang tadi dalam kelompok sosial yang berbeda. Sementara itu sebagai acuan dari status sosial adalah status yang berhubungan erat dengan lingkungan sosial, martabat bersama dengan hak dan kewajibannya.<sup>97</sup>

Setiap masyarakat yang hidup berdampingan dalam jangka waktu yang lama, maka lahirlah kepentingan agar mendapatkan status sosial di kalangan masyarakat sekitar. Oleh karena itu jika seseorang ingin menikahkan anaknya maka diantara unsur yang paling penting

---

<sup>96</sup> Nor Fadillah, "Tradisi Baantar Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dalam Teori Konstruksi Sosial", *Addbana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2 (2002), 33.

<sup>97</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) 45.

ialah pada tradisi *manjujur*. Jumlah jujuran yang diserahkan kepada pihak perempuan akan menjadi sorotan di kalangan masyarakat sekitar, dan akan menentukan status sosial dari pihak keluarga perempuan.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, maka peneliti melihat sebagian masyarakat ketika melaksanakan acara jujuran baik dari segi jumlah jujuran ataupun proses penentuan besarnya jujuran tersebut, disana terselip kepentingan demi menjaga status sosial dikalangan masyarakat sekitar, terlebih lagi jika jumlah jujuran yang sedikit dibanding “jumlah pasaran” jumlah yang berlaku ketika itu, maka akan berdampak terhadap status sosial pihak keluarga mempelai perempuan.

c. Perilaku (*behavior*)

Perilaku, perangai, tabiat, adat istiadat atau yang disebut behavior merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang diharapkan.<sup>98</sup>

Kebiasaan atau habituaisasi masyarakat dalam merayakan acara pernikahan ini sudah dilakukan berulang-ulang dan menyatu dalam kehidupan masyarakat kota Sampit, sehingga menjadi hal yang umum saat adanya pernikahan. Oleh karena itu munculah perasaan tidak nyaman dengan sendirinya ketika masyarakat tidak melakukan kebiasaan merayakan pernikahan.

---

<sup>98</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 49-50.

Alasan terjadinya perbedaan jujuran karena berbedanya gang ini jika dikaitkan dengan *maṣlahah* yang dilihat dari segi keberadaanya maka akan termasuk ke dalam *al maṣlahah al mulqah*. *Maṣlahah al Mulqah* adalah kemaslahatan yang tidak bisa dipakai atau ditolak oleh syara' sebagai alasan penentuan suatu hukum. Hal yang menyebabkan tidak dipakainya *maṣlahah* tersebut ialah karena adanya *maṣlahah* lain yang lebih kuat.<sup>99</sup>

Dalam praktiknya ketentuan jujuran dipengaruhi oleh status sosial seseorang yang berdampak pada besarnya nilai jujuran dengan tujuan untuk memeriahkan acara pernikahan nantinya. Kemaslahatan tersebut tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan ketentuan syariat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra (17) ayat 27.



Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

---

<sup>99</sup> Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i tentang kedudukan masalah mursalah sebagai sumber hukum", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 1 (Januari 2013), 96

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk menghambur-hamburkan harta yang dimiliki. Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta sama halnya seperti syaitan yang melakukan perbuatan yang sangat jelek tersebut. Bahkan mereka termasuk dalam golongan saudara-saudara syaitan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Segala sesuatunya perlu dipikirkan dan dipersiapkan lebih matang, sehingga dalam melaksanakan kegiatan apapun termasuk melaksanakan pesta pernikahan (walimah al-‘ursy) tidak berlebihan serta menghambur-hamburkan harta yang dimiliki. Dengan adanya persiapan sebelum melaksanakan hal tersebut tentunya dapat meminimalisir dana yang akan dikeluarkan, sehingga tidak menghambur-hamburkan harta.<sup>100</sup>

Setiap individu ketika melakukan sesuatu maka akan lahir kesadaran dari diri mereka mengapa melakukan hal tersebut. Begitu juga bagi masyarakat Banjar di Kota Sampit, ketika melakukan praktik *manjujur* akan muncul kesadaran dari diri mereka masing-masing, namun disamping itu diperlukan faktor pendukung yang akan menguatkan kesadaran dan keyakinan masyarakat dalam melakukan tradisi tersebut, baik dari nash, kaidah dan sebagainya.

---

<sup>100</sup> Lia Laquna Jamal et al., “Hikmah Walimah Al- Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits”, *Diya al- Afkar*, Vol 4. No. 02 (Desember 2016), 137-138

Demikian halnya dalam tradisi manjujur ini dikuatkan dengan *'urf*, yaitu sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya. Dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-'adat* dan *al-'urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya.<sup>101</sup>



---

<sup>101</sup> Ibid., 32

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, Tradisi Manjujur Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam praktiknya, tradisi *manjujur* jika di Jl. Usman Harun, Kecamatan Baamang harga *jujukan* berkisar 40- 50 juta, dengan harga yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh orang tua dari pihak perempuan kemudian akan disampaikan kepada calon laki-laki secara langsung atau melalui perantara anak dari pihak perempuan. Sedangkan untuk penentuan harga *jujukan* di Jl. Kuini, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, berkisar antara 20-35 juta, dengan penentuan harga *jujukan* akan didiskusikan terlebih dahulu antara anak dari kedua belah pihak untuk menentukan konsep acara pernikahan dan kemampuan dari pihak laki-laki. Orang tua dari pihak perempuan akan memutuskan nilai *jujukan* sesuai dengan hasil diskusi dan pertimbangan acara pernikahan yang dikehendaki.
2. Alasan terjadinya perbedaan *jujukan* karena berbedanya gang di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang

dikarenakan beberapa faktor, yaitu tingkat ekonomi, status sosial dan perilaku atau perangai dari warga tersebut.

## B. SARAN

1. Diharapkan untuk para pihak yang ingin melaksanakan pernikahan untuk mendiskusikan uang jujuran secara berkala dan terbuka, agar tidak ada kesalahpahaman dengan nilai jujuran yang dirasa akan memberatkan salah satu pihak.
2. Untuk pihak orang tua calon perempuan hendaknya uang *jujukan* menyesuaikan dengan kemampuan dari pihak laki-laki dalam menentapkan harga *jujukan*. Karena tujuan dari uang *jujukan* sendiri diperuntukan untuk walimah yang sifatnya sunah. Alangkah baiknya jika uang *jujukan* tidak memberatkan agar mempermudah jalan ibadah yang wajibnya yaitu menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul (al), Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Ahmad, Muntaha. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id AlBahiyah*. Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Akbari, Rifqi. "Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)". Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika 2006.
- Anwar, Shabri Shaleh dan Sudirman Anwar. *Pertama Kepada Akhir Perjalanan Kehidupan Manusia Perspektif Islam*. Riau: Indragiri Dot Com, 2014.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pt Grasindo, 2007.
- Arifin, Miftahul dan A. Faisal Hag. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan hah Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 1. Januari 2013.
- Ayu, Dyah Susiloningsih. *Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Dalam Angka 2021*. Sampit: CV Greenery. 2021.
- Basti, Eva. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1. Desember 2008.



- Bruggink, JJ. H. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Dimasyqi (al) Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Elimartati. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013.
- Fadillah, Nor. "Tradisi *Maantar Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)". Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017.
- \_\_\_\_\_. "Tradisibaantar Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dalam Teori Konstruksi Sosial", *Addbana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2. 2002.
- Fitriono, Eko Nani et al., *Islam Dan Budaya Lokal: Deskripsi Tradisi Masyarakat Kabupaten Nunukan*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- H, Fera Silai. *Kecamatan Baamang Dalam Angka 2020*. Sampit: CV Azka Putra Pratama, 2020.
- Hamzah, Nurdin. *Wawancara*. 23 September 2022.
- Hartono, Jogyanto et al. *Metode Pengumpulan dan teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.

Helim, Abdul. *Maqāshid al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh: Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

\_\_\_\_\_. *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer: Akad Nikah Tidak Tercatat, Poligami, Cerai di Luar Pengadilan dan Nikah di Masa Idah*. Malang: Inteligensi Media, 2018.

\_\_\_\_\_. "Otoritas Maslahat dalam Membangun Fikih Dinamis", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol 3, No 2. Desember 2006.

Hilal, Al Mallarangeng. "Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fikih Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Diskurus Islam*, Vol. 1, No. 2. Agustus. 2003.

Junita, Mualimim, Abubakar HM. "Dakwah Kultural dalam Tradisi Maantar *Jujuran* Suku Banjar di Samuda Kotawaringin Timur (Cultural Dakwah In The Maantar *Jujuran* Tradition Of The Banjar In Samuda Kotawaringin Timur)", *Jurnal Risalah*, Vol. 31, No. 2. Desember 2020.

Kotim, "Sekilas Kotim", <https://kotimkab.go.id/sekilas-kotim/>. 7 Oktober 2022.

Laquna, Lia jamal et al., "Hikmah Walimah Al- Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Peremuan Perspektif Hadits", *Diya al- Afkar*, Voil 4. No. 02. Desember 2016.

M. *Wawancara*. Sampit, 3 Februari 2019.

Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII PressIndonesia, 2001.

Mubarak (al), Fajar Ramadhan. " Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Suku Banjar (Studi Kasus Di Kelurahan Tembilihan Kota)". Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Riau, 2018.

Munawir. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

- Nugroho, Eko Rial dan Abdul Wahid. "Perkawinan Tradisi *Jujuran* dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam", *Wajah Hukum* Vol. 3, No 2. Oktober 2019.
- Nur, Muhammad Tahmid, Anita Warming, Syamsuddin. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publish, 2020.
- Nuruddaroini, M. Ahim Sulthan Nuruddaroini. "Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis", *Sosial Budaya*, Vol. 16, No. 1, 30. Juni 2019.
- Purnama Sari. *Wawancara*. Sampit, 12 September 2022.
- R, M Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Ramadhani. *Wawancara*. 25 September 2022.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sanawiah dan Iqbal Reza Rismanto. "*Jujuran* Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol. 8, Issue I. Juni 2021.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Huku*. (Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Syan, Abdul. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Seli. *Wawancara*. 17 September 2022.
- Setiyawati, Laila Ulfah. "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1990.

Sulastri. *Wawancara*. 12 Septemper 2022.

Supriadi, Akhmad. *Kecerdasan Seksual dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018.

Suryani, Sisri. "Eksistensi *Uang Jujuran* pada Perkawinan dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam". Skripsi--IAIN Batusangkar, Tanah Datar, 2020.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2009.

Teteng. *Wawancara*. 14 September 2022.

TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

\_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.

Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Toha Putra Group. 1994.

Wandi, Sulfan, "Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1. Januari-Juni. 2018.

Yustisia, Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.